PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MIKRO EXPRESS (ME) DI BANK MITRA SYARIAH KANTOR PUSAT GRESIK

SKRIPSI

Oleh:

Irfatul Aini

NIM: G94217174

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya, (Irfatul Aini, G94217174), menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar asli hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakanhasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarsm*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara terulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 5 Mei 2021

METERAI TEMPEL

irfatul Aini

NIM: G94217174

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Irfatul Aini NIM: G94217174 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 01 Juni 2021

Pembimbing

Lilik Rahmawati, MEI.

NIP: 198106062009012008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Irfatul Aini NIM. G94217174 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 1 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji 1

Lilik Rahmawati, MEI.
NIP. 198106062009012008

Penguji II

Dr. Akh. Yunan Atho'illah, M.Si
NIP. 198101052015031003

Penguji III

Hastanti Agustin R., SE, M.Acc, AK, CA, BKP
NIP. 198308082018012001

Penguji IV

Rianto Anugerah W., S.T., M.SEI.
NIP. 198508222019031011

Surabaya, 2 Juli 2021
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Ali Arifin, M.M
NIP. 196212141993031002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IRFATUL AINI
NIM : G94217174
Fakultas/Jurusan : FEBI/EKONOMI SYARIAH
E-mail address : ainirfa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MIKRO EXPRESS (ME) DI BANK MITRA SYARIAH KANTOR PUSAT GRESIK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Juli 2021

Penulis

(Irfatul Aini)

ABSTRAK

Produk pembiayaan Mikro Express (ME) adalah salah satu produk pembiayaan yang diminati oleh nasabah Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik. Dalam operasional pembiayaan ME terdapat risiko pembiayaan yang bermasalah yaitu macetnya angsuran pembiayaan. Agar pembiayaan bermasalah tidak bertambah banyak, maka pihak Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik harus memiliki strategi yang efektif untuk menimalisisir dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik dan untuk mengetahui penyelesaian terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data dari penelitian ini adalah berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan melakukan wawancara dengan Direktur Utama, Manager Marketing, AO, dan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Sedangkan data sekunder berasal dari studi *literatur* dan dari internet.

Hasil dari penelitian ini adalah penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mikro Express (ME) berasal dari faktor internal bank yaitu kurang telitinya petugas dalam menganalisis nasabah dan kondisi usaha nasabah, dalam memeriksa dokumen yang digunakan dalam persyaratan dan dalam membuat akad pembiayaan mikro express, petugas melakukan kelalaian dalam melakukan debit pembayaran angsuran nasabah ke dalam sistem, serta petugas yang kurang konsisten dalam pengambilan angsuran pembiayaan. Faktor internal nasabah yaitu pemborosan dana yang digunakan untuk pembelian stok barang dagangan, nasabah meninggal dunia, penggunaaan dana pinjaman tidak sesuai dengan akad, adanya kebutuhan nasabah yang harus dipenuhi. Faktor eksternal bank dan nasabah yaitu kondisi pandemi covid-19 yang menyebabkan pendapatan nasabah mengalami penurunan, adanya musibah atau bencana alam yang dialami oleh nasabah, adanya pedagang yang menjual barang sejenis. Penyelesaian terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik adalah dengan cara *rescheduling* (Perpanjangan waktu angsuran pembiayaan ME), *restructuring* (memberikan tambahan pinjaman kepada nasabah), dan pengembalian pokok pinjaman saja.

Kata Kunci: Pembiayaan; Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah; Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

PENGESAHAN SKRIPSI iv

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

DAFTAR GAMBAR..... xiii

DAFTAR TRANSLITERASI..... xiv

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah.....9

1.3 Rumusan Masalah.....10

1.4 Kajian Pustaka 10

1.5 Tujuan Penelitian.....13

1.6 Kegunaan Hasil Penelitian 13

1.7 Definisi Operasional 14

1.8 Sistematika Pembahasan 16

BAB 2 KERANGKA TEORITIS 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.1 Landasan Teori 18

2.1.1 Pembiayaan.....18

2.1.2 Pembiayaan Bermasalah.....27

2.1.3 pembiayaan *Murabahah*.....32

2.2 Kerangka Konseptual 38

BAB 3 METODE PENELITIAN..... 39

3.1 Tempat dan Lokasi Penelitian.....39

3.2 Jenis Penelitian 39

3.3 Sumber Data 40

3.4 Teknik Pengumpulan Data 41

3.5 Teknik Analisis Data 43

3.6 Uji Kredibilitas Data 45

BAB 4 HASIL PENELITIAN 46

4.1 Gambaran Umum Bank Mitra Syariah.....46

4.1.1 Sejarah Bank Mitra syariah 46

4.1.2 Visi dan Misi Bank Mitra Syariah.....47

4.1.3 Produk-Produk Bank Mitra Syariah 48

4.1.4 Struktur Organisasi.....51

4.2 Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik.....54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.3 Penyelesaian Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik 63

BAB 5 ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAM MIKRO EXPRESS (ME) DI BANK MITRA KANTOR PUSAT GRESIK 69

5.1 Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik 69

5.2 Analisis Penyelesaian Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik 74

BAB 6 PENUTUP 80

6.1 Kesimpulan 80

6.2 Saran 81

DAFTAR PUSTAKA 83

LAMPIRAN 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan dengan Akad *Murabahah*.....36

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual.....37

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Mitra Syariah.....49

Gambar 4.2 Mekanisme Pembiayaan Mikro Express (ME).....53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan adalah suatu lembaga di mana pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana bertemu dengan pihak-pihak yang membutuhkan modal dana. Pihak yang kelebihan dana akan melakukan transaksi di lembaga keuangan dengan cara melakukan simpanan tabungan dan deposito. Pihak yang kekurangan dana secara tidak langsung akan terbantu dengan adanya aktivitas tersebut. Pihak yang kekurangan dana akan melakukan pembiayaan melalui perantara lembaga keuangan.

Di Indonesia, jenis lembaga keuangan terdapat dua macam yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, lembaga keuangan bank di Indonesia terdapat dua jenis yaitu bank syariah dan bank konvensional. Salah satu perbedaan di antara kedua bank tersebut adalah jika bank syariah produk simpanannya menggunakan sistem bagi hasil dan produk pembiayaannya menggunakan sistem margin/keuntungan. Sedangkan bank konvensional baik produk simpanan maupun produk pembiayaannya menggunakan sistem bunga. (Syaripuddin, 2002:2)

Bank syariah sendiri sudah berkembang di seluruh Dunia sebagai lembaga keuangan yang berfungsi untuk melayani nasabah dalam memenuhi kebutuhan keuangan. Selama lebih dari 50 tahun, bank syariah atau bank Islam sudah tersebar di 76 negara dalam waktu 50 tahun belakangan ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank syariah telah mengembangkan sistem operasi yang mengandalkan prinsip syariah Islam (sistem hukum) yang berkaitan dengan transaksi keuangan. (Al-Wesabi dan Ahmad, 2013:95)

Produk pembiayaan merupakan salah satu produk bank syariah yang banyak diminati oleh nasabah. Produk pembiayaan ini digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan kebutuhan produktifnya. Ikatan Bankir Indonesia (2014:63) menyimpulkan bahwa kebutuhan konsumtif adalah kebutuhan yang diajukan oleh diri sendiri/pribadi, kelompok, dan organisasi/perusahaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan serbaguna misalnya untuk kebutuhan makan, membeli barang dan kebutuhan lainnya. Sedangkan kebutuhan produktif adalah kebutuhan yang digunakan untuk mengembangkan usahanya.

Muhamad Turmudi (2016:98) menyimpulkan bahwa dalam operasional pembiayaan bank syariah, terdapat dua prinsip yang harus terpenuhi, yaitu prinsip syariah dan prinsip ekonomi. Prinsip syariah merupakan prinsip yang sesuai dengan pedoman syariat Islam sedangkan prinsip ekonomi sesuai dengan prinsip/ilmu ekonomi.

Pada saat bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah, maka diharuskan terdapat ketentuan atau peraturan hukum yang adil antara pihak bank dan nasabah. Tujuan dengan adanya ketentuan hukum ini adalah untuk mengantisispasi terjadinya konflik atau masalah antara pihak bank dan nasabah dan selain itu tujuan dari adanya ketentuan hukum adalah sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengamanan kepada bank dan nasabah jika terjadi konfik atau permasalahan dalam operasional produk pembiayaannya.

Konflik atau masalah yang sering terjadi pada operasional produk pembiayaan di bank syariah adalah adanya pembiayaan bermasalah atau terjadinya kredit macet. Masalah ini terjadi karena pokok pembiayaan yang tidak kembali kepada pihak bank serta pihak bank juga tidak mendapatkan bagi hasil yang sudah disepakati di awal atau pada saat akad (Wangsawidjaja, 2012:89). Sedangkan (Robbani, *et al.*, 2019) menyimpulkan bahwa masalah yang paling sering terjadi pada operasional pembiayaan adalah adanya pembiayaan bermasalah atau kredit macet yang diakibatkan oleh debitur yang lalai dengan sengaja untuk tidak membayar angsuran. Masalah ini sangat mempengaruhi bank karena dapat menyebabkan bank mengalami kerugian.

Terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya masalah pada pembiayaan tersebut yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Salah satu permasalahan eksternal adalah berasal dari nasabah/debitur yang tidak membayar angsuran pembiayaan sedangkan salah satu permasalahan internal berasal dari *account officer* (petugas) yang kurang teliti dalam menganalisis kondisi calon nasabah dan kondisi usaha calon nasabah. Para *account officer* harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menganalisis baik kondisi nasabah maupun kondisi usaha nasabah agar tidak merugikan bank.

Pembiayaan bermasalah sendiri adalah proses pemberian bantuan modal dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah di mana dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan pengembalian angsuran pembiayaan kepada pihak bank, persyaratan yang telah disepakati tidak dipenuhi oleh nasabah serta tidak melunasi angsuran pembiayaan sesuai jadwal angsuran yang telah disepakati sehingga akan memberikan dampak buruk bagi bank itu sendiri. (Ibrahim dan Rahmati, 2017:73) Sedangkan Ikatan Bankir Indonesia (2014:285) mengungkapkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dihitung dengan menggunakan nilai tercatat yang terdapat dalam neraca secara gross dan dalam kategori kurang lancar, kategor diragukan, dan kategori macet.

Tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai jenis risiko yang beragam termasuk pembiayaan bermasalah akan selalu ada dihadapi oleh suatu perbankan termasuk bank syariah ini. (Wahyuni dan werastuti, 2013:177). Untuk tetap menjaga eksistensi suatu bank syariah, maka diharapkan bank syariah mampu mengelola pembiayaan agar mendapatkan hasil sesuai dengan harapan yang sudah direncanakan dan menghasilkan imbal balik yang diharapkan. Dengan demikian dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. (Nugraha dan Setiawan, 2018:27)

Dalam Al-Quran dijelaskan untuk memberikan keringanan kepada orang yang dalam kesulitan membayar hutang yaitu dengan memberikan waktu yang lebih untuk orang tersebut melunasinya. Penjelasan tersebut sesuai dalam surat Al-Baqarah ayat 280:

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌلَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (٢٨)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah:280) (Quran KEMENAG).

Otoritas Jasa Keuangan (2020:51) mengatakan bahwa Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) kredit tahun 2020 mengalami penurunan dari pada tahun 2019. Tahun 2020 ATMR kredit mengalami pertumbuhan 8,87% (yoy) sedangkan pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan 9,51%. Hal ini terjadi karena kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini yang mengharuskan pihak perbankan lebih menerapkan prinsip kehati-hatian untuk memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Turunnya permintaan dari nasabah untuk melakukan pembiayaan/kredit pada tahun 2020 menyebabkan jumlah nasabah yang melakukan kredit pada tahun 2020 mengalami penurunan dari pada tahun 2019.

Sedangkan risiko kredit pada Maret 2020 mengalami kenaikan dari pada Maret 2019. Yaitu pada Maret 2020 *Net Profit Loan* (NPL) *gross* atau kredit macet sebesar 2,77% sedangkan Maret 2019 sebesar 2,51%. Kondisi ini terjadi karena pengaruh dari adanya pandemi COVID-19 yang memukul semua pelaku usaha sehingga para pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan. Dengan kondisi tersebut menyebabkan debitur mengalami penurunan kemampuan untuk membayar angsuran pada lembaga keuangan. (Otoritas Jasa Keuangan, 2020:52)

Salah satu contoh pembiayaan bermasalah terjadi di bank syariah adalah pada produk pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah*. Ismail

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2011, p.138) menyebutkan bahwa pembiayaan akad *murabahah* adalah pembiayaan yang terjadi antara penjual dan pembeli dengan menggunakan akad jual beli suatu barang dan penjual menjelaskan secara jelas harga beli dan harga jual beserta keuntungannya kepada pembeli.

Dalam perbankan syariah terjadinya masalah pembiayaan bermasalah sudah banyak terjadi bahkan semua perbankan syariah mengalami masalah ini, salah satu bank syariah yang mengalami masalah pembiayaan bermasalah adalah Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik. Di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik masih banyak debitur yang mengalami pembiayaan bermasalah atau kredit macet dalam melunasi angsuran pembiayaan kepada Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik.

Dalam operasionalnya, Bank Mitra Syariah memiliki berbagai macam produk pembiayaan dan salah satu produk pembiayaannya adalah pembiayaan menggunakan akad *murabahah*. Bank Mitra Syariah memberikan pembiayaan tersebut kepada para pelaku usaha mikro dan tujuannya adalah untuk memberikan bantuan modal yang digunakan untuk membeli barang ataupun keperluan lain untuk berdagang. Produk pembiayaan tersebut dinamakan pembiayaan *Mikro Express* (ME). Pembiayaan ini diberikan kepada calon debitur tanpa agunan atau jaminan. Dengan tidak adanya agunan atau jaminan pada pembiayaan ini menjadi salah satu penyebab beberapa debitur tidak menepati janjinya dengan tidak membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan waktu pembayaran di awal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau pada saat akad sehingga dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah atau angsuran macet.

Berdasarkan wawancara dengan Direktur Utama Bank Mitra Syariah, produk pembiyaan Mikro Express (ME) merupakan pembiayaan yang paling diunggulkan di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik karena sebagian besar nasabah dari Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik adalah pelaku usaha mikro di pasar-pasar. sehingga lebih banyak nasabah yang mengambil produk pembiayaan Mikro Express (ME) dari pada produk pembiayaan yang lain. Selain itu proses pemberian pembiayaan yang mudah karena tanpa adanya barang agunan merupakan alasan nasabah mengambil pembiayaan Mikro Express (ME).

Semakin banyak nasabah yang melakukan pembiayaan pada produk Mikro Express (ME), maka tidak bisa dipungkiri bahwa risiko pembiayaan bermasalah pada produk Mikro Express (ME) akan semakin besar dari pada produk pembiayaan yang lain.

Berdasarkan penelitian pra lapangan penulis di Bank Mitra Syariah kantor Kas Menganti, diketahui bahwa jumlah nasabah Bank Mitra Syariah yang mengalami tunggakan angsuran produk pembiayaan Mikro Express (ME) cukup banyak bahkan terdapat beberapa nasabah Bank Mitra Syariah yang tidak membayar angsuran dari awal pemberiaan pembiayaan bahkan angsuran dari dua sampai tiga tahun yang lalu juga belum terbayar sama sekali. Sehingga jumlah pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik cukup banyak.

Berdasarkan hasil penelitian di Bank Syariah kantor Pusat Gresik, NPF pembiayaan perbulan Juni 2021 adalah sebesar 24,96% sedangkan jumlah nasabah Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik yang melakukan pembiayaan dengan menggunakan produk pembiayaan Mikro Express per bulan Maret 2021 adalah sebanyak 204 nasabah. Dengan presentase nasabah yang memiliki kategori angsuran lancar (kolektibilitas 1) adalah sebanyak 75%, kategori dalam perhatian khusus (kolektibilitas 2) sebanyak 3,92%, kategori kurang lancar (kolektibilitas 3) sebanyak 4,91%, kotegori diragukan (kolektibilitas 4) sebanyak 0,49%, dan kategori macet (kolektibilitas 5) sebanyak 15,68%.

Selain berdasakan jumlah pembiayaan bermasalah pada produk Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah, tujuan peneliti melakukan penelitian di bank ini dikarenakan Bank Mitra Syariah baru berdiri selama 13 tahun dan banyak nasabah yang belum mengetahui bank ini sehingga penulis perlu untuk mengangkat persoalan ini agar bank ini akan dikenal oleh banyak masytrakat luas

Dengan adanya permasalahan di atas, maka peneliti ingin dan perlu untuk mengkaji masalah ini lebih lanjut lagi untuk mengetahui apa penyebab adanya permasalahan pada produk *Mikro Express* (ME) dan bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut. Dengan adanya rumusan masalah tersebut sehingga penulis ingin melakukan penelitian Skripsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan judul ”**Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan *Mikro Express* (ME) di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik**”.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Banyaknya nasabah yang menggunakan produk pembiayaan di bank syariah.
b. Adanya permasalahan pembiayaan yaitu terjadinya angsuran yang macet di bank syariah.
c. Ketidakefektifan penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah.
d. Terjadinya pembaiayan bermasalah pada produk pembiayaan Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik.
e. Penyebab adanya pembiayaan bermasalah produk ME di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik.
f. Penyelesaian pembiayaan bermasalah produk ME di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik.

Penelitian ini dilakukan dengan adanya batasan masalah dengan tujuan agar penelitian ini dapat dilakukan secara fokus, mendalam dan tidak menyebar ke pembahasan lainnya. Penelitian ini mambatasi pada:

a. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik.

1.3 Rumusan Masalah

a. Bagaiamana penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah Kator Pusat Gresik?

b. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik?

1.4 Kajian Pustaka

Tema dalam penelitian ini adalah bukan tema penelitian yang pertama kali, terdapat penelitian terdahulu yang sudah ada dan menjadi studi literatur penulis dalam melakukan penelitian ini. Namun penelitian dengan tema penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan objek Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik belum ada yang melakukan.

Berdasarkan penelitian yang pertama, penelitian Skripsi yang berjudul Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan IB Modal Kerja Berdasarkan Akad *Mudharabah* Berdasarkan Akad *Mudharabah* (Studi Kasus PT Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh). Penelitian ini dilakukan oleh Nesfi Mulya Sari. Penelitiannya menjelaskan tentang pembiayaan IB modal kerja dengan akad *mudharabah* di bank tersebut dan untuk menjelaskan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah serta untuk mengetahui penyelesaian dalam menghadapi pembiayaan bermasalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa penyelesaian pembiayan bermasalah dilakukan dengan cara silaturrahmi dan juga dengan cara restrukturasi yaitu *rescheduling, reconditioning,* dan *restructuring*. (Sari, 2018:84).

Berdasarkan penelitian yang kedua, penelitaian Skripsi dengan judul Analisis Penyelesaian Pembiayaan bermasalah pada Pembiayaan Mikro Murabahah di Bank BRI Syariah KC Madiun. Penelitian ini dilakukan oleh Nadya Mellan Fitriana. Berdasarkan penelitiannya, Nadya Mellan Fitriana menjelaskan apa yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan dengan mengguanakan akad *murababah* di BRI Syariah Madiun dan tentang cara menyelasaikan pembiayaan bermasalah pada akad *murababah* di BRI Syariah Madiun. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank BRI Syariah KC Madiun adalah berasal dari faktor internal dan faktor eksternal dan penyelesaian pemibiayaan bermasalah di Bank BRI Syariah KC Madiun dilakukan sesuai dengan prinsip Islam.

Berdasarkan penelitian ketiga, penelitaian Skripsi dengan judul Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* dengan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Tabungan Negara Cabang Syariah Serang). Penelitian ini dilakukan oleh Melika Lulu Oktaviani. Berdasarkan penelitian ini, Melika Lulu Oktaviani menjelaskan tentang cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan menjelaskan tentang kesesuaian dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini berpedoman pada Fatwa DSN-MUI tentang bgaimana cara menyelesaikn pembiayaan bern]masalah yang sesuai dengan prinsip Islam.

Berdasarkan penelitian keempat, penelitian Jurnal dengan Judul Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati. Berdasarkan penelitian ini, Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati menjelaskan dan mendeskripsikan faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dan kebijakan bank tersebut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan keefektifan kebijakan yang telah dilakukan dalam menyelesaikan terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh adalah berasal dari faktor internal, nasabah, dan fiktif sedangkan cara penyelesaian pembiayaan bermasalahnya adalah dengan cara OTS, melakukan penagihan kepada nasabah, memberikan somasi, restrukturisasi, melelang barang agunan, *write off*, dan memberikan denda kepada nasabah yang lalai.

Berdasarkan penelitian kelima, penelitian Jurnal dengan Judul Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng. Penelitian ini dilakukan oleh Komang Tri Wahyuni dan Desak Nyoman Sri werastuti. Berdasarkan penelitian ini, Komang Tri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahyuni dan Desak Nyoman Sri werastuti menjelaskan tentang cara menyelesaikan pembiayaan mikro bermasalah di Bank syariah Mandiri KCP Buleleng. Penelitian Komang Tri Wahyuni dan Desak Nyoman Sri werastuti hanya menjelaskan tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank syariah Mandiri KCP Buleleng tanpa menjelaskan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank syariah Mandiri KCP Buleleng.

1.5 Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah Kator Pusat Gresik.

b. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik

1.6 Kegunaan Hasil Penelitian

1.6.1 Manfaat teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan literatur bagi ilmu ekonomi syariah serta bagi pihak perbankan syariah lain tentang bagaimana cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

1.6.2 Manfaat praktis

a. Bagi penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan tetang cara penyelesaian pembiayaan bemasalah.

b. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi ilmu ekonomi syariah dan menjadi pelengkap bagi penelitian lainnya.

c. Bagi Bank Mitra Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru bagi Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik tentang cara penyelesaian pembiayaan bermasah sehingga dapat diterapkan dalam operasionalnya.

d. Bagi masyarakat

Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah dilakukan dengan baik sesuai prinsip syariat Islam dan prinsip ekonomi. Dengan demikian diharapkan masyarakat tidak ragu dan lebih percaya lagi untuk melakukan pembiayaan di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik.

1.7 Definisi Operasional

Untuk mamahami beberapa istilah dalam judul penelitian ini, maka berikut ini adalah penjelasan atau definisi operasional dari istilah-istilah tersebut:

1.7.1 Penyelesaian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016) penyelesaian adalah suatu proses pemberesan atau pemecahan suatu masalah yang diselesaikan secara menyeluruh dan tuntas.

1.7.2 Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah proses pemberian bantuan modal dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah di mana dalam pelaksanaan pengembalian angsuran pembiayaan kepada pihak bank, persyaratan yang telah disepakati tidak dipenuhi oleh nasabah, serta tidak melunasi angsuran pembiayaan sesuai jadwal angsuran yang telah disepakati sehingga akan memberikan dampak buruk bagi bank itu sendiri. (Ibrahim dan Rahmati, 2017:73).

Ikatan Bankir Indonesia (2014:285) mengungkapkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dihitung dengan menggunakan nilai tercatat yang terdapat dalam neraca secara gross dan dalam kategori kurang lancar, kategor diragukan, dan kategori macet.

1.7.3 Mikro Express (ME)

Pembiayaan Mikro Express (ME) produk pembiayaan dari Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik yang disalurkan kepada para pelaku usaha mikro dengan menggunakan akad *murabahah*. Tujuan pembiayaan ini diberikan adalah agar nasabah dapat membeli suatu barang yang digunakan untuk keperluan usaha mereka, baik barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dagangan ataupun kepeluan dagang yang lainnya. Pembiyaan Mikro Express (ME) ini diberikan kepada nasabah tanpa adanya barang jaminan atau agunan sehingga memudahkan nasabah untuk melakukan pembiayaan dengan menggunakan produk ini di Bank Mitra syariah Kantor Pusat Gresik.

1.8 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memudahkan pembaca dalam memahami bagian-bagian dari penelitian ini serta dapat memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut ini sistematika pembahasan penelitian ini yang terdiri dari enam bab:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian ini dilakukan, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika pembahasan.

BAB II : Kerangka Teoritis

Bab ini menjelaskan dan menjabarkan tentang beberapa teori yang berkaitan dengan variabel penelitian ini. Teori tersebut mencakup tentang konsep pembiayaan dan konsep pembiayaan bermasalah. Teori atau disiplin ilmu tersebut akan digunakan sebagai dasar dan perbandingan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melipti lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini menjelakan tentang hasil penelitian tentang Bank Mitra Syariah, produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Mitra Syariah kepada nasabah, serta informsi atau data lain terkait objek penelitian.

BAB V : Analisis Data

Bab ini menjelaskan atau menganalisis data yang telah didapatkan secara jelas untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini serta mengintegrasikan kepada dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB VI : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis data dan berisi saran kepada objek penelitian dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KERANGKA TEORITIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan adalah kegiatan menyalurkan modal dana/uang yang dilakukan dari suatu pihak kepada masyarakat yang membutuhkan modal dana sesuai dengan prinsip syariah. (Ismail, 2010:105). Pembiayan yang diberikan oleh pihak bank disertai dengan rasa kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa calon debitur akan membayar angsuran pembiayaan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati.

Menurut Kasmir (2012, p.82) pembiayaan adalah pihak bank melakukan kesepakatan dengan nasabah yang membutuhkan dana di mana bank akan menyediakan dana yang dipersamakan dengan itu dan diwajibkan kepada pihak yang mendapatkan dana untuk mengembalikan pinjaman dana tersebut berserta imbalan jasa atau bagi hasil kepada pihak yang memberikan pinjaman dana sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati.

Sedangkan kredit adalah pertemuan antara pihak bank dengan debitur atau nasabah yang melakukan kesepakatan untuk minjam meminjam dan diwajibkan kepada debitur untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembalikan dananya kepada pihak bank dengan tambahan bunga dan imbalan. (Suyatno, 2016:30)

Perbedaan antara pembiayaan dan kredit adalah jika penyaluran dana yang berasal dari bank syariah termasuk dalam pembiayaan sedangkan jika penyaluran dana yang dilakukan oleh bank konvensional termasuk dalam kredit. Perbedaan lainnya adalah jika pembiayaan perolehan keuntungan berasal dari sistem bagi hasil sedangkan kredit perolehan keuntungan berasal dari sistem bunga.

Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang diberikan oleh kreditur kepada debitur, di mana debitur tersebut adalah pelaku usaha/wiraswasta yang berskala kecil. Tujuan adanya pembiayaan mikro ini adalah untuk modal debitur yang digunakan untuk memajukan usahanya sehingga dapat bersaing dengan pelaku usaha yang lain.

Sebelum pembiayaan diberikan kepada calon debitur, calon debitur harus dilakukan analisis terlebih dahulu oleh pihak bank syariah. Tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu macetnya angsuran pembiayaan yang dapat menyebabkan bank mengalami kerugian.

Tolong menolong adalah perbuatan terpuji dan perbuatan yang dianjurkan dalam syariat Islam. Misalnya tolong menolong dalam membantu memberikan bantuan dana bagi pihak-pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang membutuhkan. Sebagimana dalam Al-Quran dijelaskan untuk saling tolong menolong:

وَتَعَا وَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىۖ وَلاَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَا نِۖ وَا تَّقُوا للّهُۗ اِنَّ اللّه شَحدِيْدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S Al-Maidah:2) (Qur'an KEMENAG).

Dari ayat tersebut dijelaskan, bahwa perbuatan tolong-menolong harus dilakuakan kepada sesama manusia untuk perkara yang baik serta dilarang untuk saling tolong-menolong untuk perkara yang buruk.

b. Unsur-unsur pembiayaan

Menurut Ismail (2010:107) terdapat 7 unsur-unsur pembiayaan yaitu sebagai berikut:

1) Bank syariah

Bank syariah akan menyalurkan dana dengan memberikan pinjaman kepada debitur.

2) Mitra usaha

Mitra usaha adalah pihak yang kekurangan dana sehingga mendapatkan pinjaman dari bank syariah.

3) Kepercayaan

Pada proses pembiayaan antara kreditur (bank syariah) dengan debitur (nasabah) harus terdapat rasa kepercayaan. Rasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepercayaan bank syariah kepada nasabah bahwa nasabah tersebut akan menggunakan pinjaman dana tersebut dengan baik dan akan membayar atau mengembalikan dana sesuai jatuh tempo. Sedangkan nasabah memberikan rasa percaya kepada bank syariah bahwa bank syariah tidak akan melakukan penipuan dan tidak akan mengalami kebangkrutan.

4) Akad pembiayaan

Akad pembiayaan dilakukan pada awal proses penerimaan pembiayaan yang dilakuakan oleh bank syariah dengan nasabah. Akad dilakukan untuk melakukan kesepakatan atau perjanjian antara keduanya.

5) Risiko pembiayaan

Di seluruh lembaga keuangan termasuk di bank syariah pasti terdapat risiko dalam penyaluran produk pembiayaan. Risiko tersebut adalah adanya pembiayaan bermasalah yang disebabkan tidak dibayarkannya angsuran pembiayaan oleh nasabah pada jatuh tempo yang telah disepakati.

6) Waktu pengembalian pembiayaan

Dalam mengembalikan pembiayaan kepada bank syariah, jangka waktunya harus disepakati oleh kedua pihak yaitu pihak bank syariah dan nasabah. Jangka waktu pengembalian dana oleh nasabah kepada bank syariah terdapat tiga pilihan yaitu jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu pengembalian pembiayaan kurang dari satu tahun maka termasuk jangka waktu pendek. Jika waktu pengembalian pembiayaan antara satu sampai tiga tahun maka termasuk jangka waktu menengah. Jika waktu pengembalian pembiayaan lebih dari tiga tahun maka termasuk jangka waktu panjang.

7) Balas jasa

Balas jasa diberikan oleh nasabah kepada bank syariah karena telah menyalurkan pembiayaan kepadanya. Yaitu dengan cara nasabah mengembalikan dana tersebut ditambah dengan bagi hasil atau imbal jasa kepada bank syariah.

c. Jenis-jenis pembiayaan

1) Jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan

a) Pembiayaan konsumtif

Andriyanto dan Firmansyah (2019:331) menyimpulkan bahwa pembiayaan yang digunakan oleh nasabah untuk membeli kebutuhannya, seperti pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya merupakan pengertian dari pembiayaan konsumtif. Pada pembiayaan konsumtif nasabah akan mengembalikan dananya kepada bank syariah dari upah atau gaji bukan dari hasil usaha yang dibiayai.

b) Pembiayaan produktif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan yang digunakan untuk memperbesar usaha nasabah, perdagangan, dan investasi nasabah merupakan pengetian pembiayaan produktif. (Antonio, 2001:160). Nasabah dari pembiayaan produktif biasanya merupakan suatu lembaga, perusahaan, atau perorangan

2) Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu pembayaran

a) Pembiayaan jangka waktu pendek

Ikatan Bankir Indonesia (2014:257) menyimpulkan bahwa pembiayaan jangka waktu pendek adalah pengembalian dana oleh nasabah kepada bank syariah dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.

b) Pembiayaan jangka waktu menengah

Ikatan Bankir Indonesia (2014:257) menyimpulkan bahwa pembiayaan jangka waktu menengah adalah pengembalian dana oleh nasabah kepada bank syariah dalam kurun waktu lebih dari satu tahun. Contonya adalah pembiayaan yang digunakan untuk membeli kendaraan.

c) Pembiayaan jangka waktu panjang

Ikatan Bankir Indonesia (2014:257) menyimpulkan bahwa pembiayaan jangka waktu panjang adalah pengembalian dana yang dilakukan nasabah kepada bank syariah dalam kurun waktu lebih dari tiga tahun. Contonya adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan yang digunakan untuk membangun pabrik dan jalan tol.

3) Jenis pembiayaan berdasarkan akadnya

a) Pembiayaan dengan perjanjian jual beli

Pembiayaan ini dilakukan untuk tujuan jual beli barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Dalam perjanjian jual beli, macam-macam akad yang akan digunakan dalam jenis pembiayaan ini adalah akad *murabahah, istishna*, atau *salam*. (Andriyanto dan Firmansyah, 2019:336).

b) Pembiayaan dengan perjanjian penanaman modal

Pembiayaan ini dilakukan bank syariah kepada nasabah untuk menanamkan modal pada usaha yang dikelola oleh nasabah dengan pembagian bagi hasil sesuai kesepakatan pada saat akad. Dalam pembiayaan ini akad yang digunakan adalah akad *mudharabah* ataupun akad *musyarakah*.

c) Pembiayaan dengan perjanjian sewa-menyewa

Pembiayaan ini dilakukan dengan tujuan sewa menyewa yang dilakukan nasabah kepada pihak bank syariah. Dalam transaksi ini dapat menggunakan akad *ijarah* ataupun akad IMBT (*Ijarah Muntahiya Bi Tamlik*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Pembiayaan dengan perjanjian pinjam-meminjam

Pembiayaan ini dilakukan dengan tujuan pinjam-meminjam yang dilakukan nasabah kepada pihak bank syariah. dalam transaksi ini akan menggunakan akad *qardh*.

d. Analisis pemberian pembiayaan

Analisis pembiayaan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko pembiyaan bermasalah dengan tidak dibayarkannya angsuran pembiayaan oleh nasabah dengan cara memberi penilaian terhadap kondisi nasabah dan kondisi usaha nasabah. Prinsip yang ditetapakan dalam proses analisis nasabah adalah dengan menggunakan analisis 5C. Berikut penjelasan dari analisis menggunakan 5C:

1) *Character*

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui karakter asli dari calon debitur. Dengan melakuakan analisis ini pihak bank syariah akan mengetahui apakah calon debitur benar-benar ingin mengembaikan dana yang telah dipinjam pada waktu yang telah disepakati.

Ismail (2010:120) mengungkapkan bahwa cara BI *Chacking* adalah cara yang dilakukan oleh bank syariah untuk menganalisis *character* dengan mengetahui riwayat pembiayaan terutama kualitas pembiayaan di lembaga keuangan lain yang pernah dilakukan oleh calon debitur. Cara yang kedua adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mencari informasi dari orang atau lingkungan terdekatnya, misalnya mencari informasi kepada kerabat dekat, tetangga calon debitur, teman kerja, dan partner usahanya.

2) *Capacity*

Untuk mengetahui kemampuan dari calon debitur dalam melunasi pembiayaan maka dengan menggunakan analisis ini. (Andrianto, 2020:26). Cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui informasi ini adalah dengan cara melakukan analisis pada laporan keuangan usaha calon debitur, melihat slip gaji dan rekening calon debitur, serta melihat langsung kondisi usaha ke tempat usaha calon debitur. (Ismail, 2010:122).

3) *Capital*

Untuk mengetahui jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah maka analisis yang dilakukan dinamakan analisis *capital*. Jika modal yang dimiliki oleh calon debitur lebih besar dari jumlah pinjaman yang diminta, maka semakin besar kemampuan calon debitur untuk membayar angsuran ditambah dengan biaya margin kepada bank syariah. untuk mengetahui informasi ini, pihak bank syariah akan melakukan analisis pada laporan laba rugi, neraca dan *cash flow* usaha yang akan dibiayai. (Aisyah, *et al.,* 2020).

4) *Condition*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui kondisi usaha calon debitur. Apakah usaha yang akan diberikan modal dana memiliki prospek yang tinggi di pasar dalam jangka waktu panjang. (Aisyah, *et al.,* 2020). Selain itu bank syariah melakukan analisis terhadap kondisi usaha calon debitur jika terdampak oleh kondisi ekonomi.

5) Colleteral

Colleteral adalah pemberian jaminana atau agunan yang oleh calon debitur kepada bank syariah. Fungsi adanya jaminan atau agunan dalam pembiayaan adalah jika terjadi masalah dalam pembayaran anguran pembiayaan, barang aguanan tersebut akan dilelang untuk melunasi hutang debitur.

2.1.2 Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian pembiayaan bermasalah

Ikatan Bankir Indonesia (2014:285) menyimpulkan bahwa pengertian dari pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang dihitung dengan menggunakan perhitungan nilai yang sudah tercatat dan tertulis dalam neraca secara gross serta kualitas pembiayaan dengan kategori kurang lancar, kategori diragukan, dan kategori macet.

Menurut (Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005, pasal 12 ayat 3) bahwa kredit memiliki 5 kategori yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Lancar, tidak ada tunggakan pada pembayaran angsuran dan pembayaran sudah dilakukan sesuai kesepakatan.
2) Perhatian khusus, adanya tunggakan dalam pengembalian angsuran baik angsuran pokok ataupun angsuran margin yaitu tunggakan kurang dari 90 hari.
3) Kurang lancar, adanya tunggakan dalam pengembalian angsuran baik angsuran pokok ataupun angsuran margin yaitu tunggakan lebih dari 90 hari.
4) Diragukan, adanya tunggakan dalam pengembalian angsuran baik angsuran pokok ataupun angsuran margin yaitu tunggakan lebih dari 180 hari.
5) Macet, adanya tunggakan dalam pembayaran angsuran baik angsuran pokok ataupun angsuran margin yaitu tunggakan lebih dari 270 hari.

b. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di bank syariah

Terjadinya pembiayaan bermasalah pada bank syariah tentunya terdapat penyebab yang menyebabkan timbulnya masalah tersebut. Terdapat masalah internal dari bank syariah, masalah internal dari nasabah, serta masalah eksternal dari bank syariah dan nasabah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. (Wangsawidjaja, 2012:92).

1) Faktor internal bank syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Analisis kredit kurang teliti termasuk dalam menganalisis karakter atau sifat dari calon debitur serta dalam menganalisis usaha calon debitur.

b) Bank syariah tidak memiliki analis yang berkualitas untuk menganalisis kondisi calon debitur dan kondisi usaha calon debitur.

c) Jumlah pembiayaan yang diberikan kepada debitur tidak sesuai dengan kebutuhan debitur.

d) Pengawasan kredit dalam melakukan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh bank syariah kurang ketat.

e) Perencananaan pembiayaan di bank syariah tersebut kurang berkualitas.

f) Informasi watak calon nasabah yang didapatkan kurang.

g) Petugas bank yang menganalisis nasabah tersebut memilikin kepentingan pribadi dengan nasabah tersebut.

2) Faktor internal nasabah

a) Modal dana pembiayaan oleh nasabah tidak digunakan sesuai dengan tujuan awal.

b) Terjadi konflik internal dalam perusahaan, sehingga menyebabkan perpecahan pejabat di dalamnya

c) Pemilik perusahaan sakit atau meninggal dunia.

d) Karyawan yang sangat berpengaruh untuk perusahaannya keluar/tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Biaya produksi yang dilakukan perusahaan nasabah tidak efsien sehingga terjadi pemborosan.

3) Faktor eksternal bank syariah dan nasabah

a) Tidak benarnya hasil analisis yang telah dilakukan oleh pihak konsultan untuk pertimbangan diberikannya pembiayaan.

b) Kondisi usaha tidak sama dengan ketika analisis awal dilakukan.

c) Peraturan undang-undang tentang sektor ekonomi berubah.

d) Peraturan politik dalam negeri berubah.

e) Peraturan yang berubah di negara tempat ekspor produk yang dihasilkan oleh usaha nasabah.

f) Adanya teknologi yang digunakan dalam usaha nasabah berubah.

g) Adanya persaingan usaha nasabah dengan perusahaan lain dengan munculnya produk substitusi yang lebih berkualitas.

h) Adanya musibah sehingga usaha nasabah mengalami kerugian.

c. Cara penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, maka harus ada penyelesaian dari pihak bank syariah agar tidak mengalami kerugian. Penyelesaian yang seharusnya dilakukan oleh bank

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah adalah dengan melakukan perpanjangan jangka waktu pembayaran angsuran, jumlah angsurannya dikurangin karena usaha nasabah mengalami kerugian karena musibah, dan melakukan penyitaan barang agunan bagi nasabah yang dengan sengaja tidak membayar angsuran.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:18) terdapat 5 metode dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, yaitu:

1) *Rescheduling*

Sedangkan menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015, p.98) menyimpulkan bahwa *rescheduling* adalah perpanjangan jadwal angsuran kredit (perpanjangan waktu kredit atau perpanjangan waktu angsuran kredit).

Jika waktu pembayaran kredit akan diperpanjang maka misal perjanjian awal adalah selama 1 tahun menjadi 2 tahun waktu pengembalian angsuran. Sedangkan jika jangka waktu angsuran yang diperpanjang maka misal angsuran akan dibayar sebanyak 20 kali maka akan diperpanjang sebanyak 30 kali. (Kasmir, 2017:121).

2) *Reconditioning*

Reconditioning adalah upaya yang dilakukan pihak bank dengan mengubah sebagian atau seluruh persyaratan dalam perjanjian, yaitu perubahan perubahan jadwal pembayaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angsuran nasabah dan jumlah setiap angsuran yang dibayarkan nasabah.

3) *Restructuring*

Restructuring adalah jika usaha yang dilakukan oleh nasabah dinilai masih bisa untuk dilanjutkan, maka nasabah akan diberikan tambahan pembiayaan oleh bank syariah untuk mengatasi masalah dalam usahanya.

4) Kombinasi

Kombinasi adalah gabungan dari metode *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.

5) Penyitaan barang agunan

Penyitaan barang agunan nasabah adalah jalan terakhir jika nasabah tidak ada niat baik untuk membayar atau melunasi angsuran dan nasabah sudah tidak mampu membayar atau melunasi angsuran pembiayaan.

2.1.3 Pembiayaan *murabahah*

a. Pengertian pembiayaan *murabahah*

Dewan Syariah Nasional MUI (2017:3) menyimpulkan bahwa akad *murabahah* adalah penjual dan pembeli yang melakukan perjanjian atau kesepakatan jual beli, penjual akan menjelaskan harga barang tersebut kepada pembeli. Pembeli harus membayar lebih harga barang tersebut sebagai keuntungan atau margin untuk penjual. Sedangkan menurut Arifin (2009, p.28)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan *murabahah* adalah akad atau perjanjian yang terjadi untuk tujuan jual beli suatu barang. Barang tersebut harus disebutkan dengan jelas bahwa barang tersebut bukan barang haram. Harga dan laba penjual juga harus disebutkan dengan jelas kepada pembeli.

Akad *murabahah* pada dasarnya tidak ada kaitannya dengan konsep pembiayaan. Namun, setelah konsep *murabahah* dipadukan dengan konsep-konsep yang lain oleh para ahli dan para ulama sehingga terbentuklah konsep pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* dapat digunakan sebagai pembiayaan konsumtif maupun produktif. (Zulfiyanda, 2020:32).

Aplikasi pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syariah, pihak yang sebagai penjual barang adalah bank syariah sedangkan pihak yang sebagai pembeli adalah nasabah. Barang yang telah dipesan oleh nasabah akan dibelikan oleh pihak penjual (bank syariah) kepada pemasok (*supplier*). Setalah itu barang dijual kepada pembeli (nasabah) dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan atau margin bank syariah. (Ismail, 2011:138).

b. Landasan hukum tentang pembiayaan dengan akad *murabahah*

1) Al-Quran

Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275:

...وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:"...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". (QS. Al-Baqarah:275) (Quran Kemenag).

Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ..

Artinya: "Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu..."(QS. Al-Maidah:1). (Fatwa Dewan Syariah Nasional, No:07/DSN-MUI/IV/2000:1)

2) Hadist

Nabi Muhammad SAW. bersabda:

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيْ رضي اللّهُ عنه أَنَّ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسلَّم قَالَ: اِنَّمَا الْبَيْعَ عَنْ تَرَاضٍ, (رواهالبيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبا)

Artinya: Dari Abu sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka". (HR. Al-baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). (Fatwa Dewan Syariah Nasional, No:04/DSN-MUI/IV/2000:2)

3) Ijma

Imam Syafi'mengungkapkan bahwa ijma merupakan hasil dari kesepakatan seluruh umat Islam. Dengan adany7a ijma diharuskan untuk terhindar dari perbuatan yang salah. (Rosyidi dan Basri, 2020:119). Ijma tentang pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

Para ulama memperbolehkan jual beli dengan cara *murabahah* (Ibnu *Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, juz 2, hal. 161;* lihat pula *al-Kasani, Bada'i as-Sana'i, juz 5, hal. 220-222).* (Fatwa Dewan Syariah Nasional, No:04/DSN-MUI/IV/2000:3)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Kaidah fiqih

اَلْاَصْلُ فِى الْمُعَامَلَا تِ الْاِبَاحَةُ اِلاَّ أَنْ يَدَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا..

Artinya: "Pada dasarnya, bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

c. Rukun dan syarat pembiayaan dengan akad *murabahah*

Menurut Ismail (2011:136-137) rukun dalam pembiayaan *mudharabah* adalah:

1) Penjual barang

Penjual barang yaitu pihak yang menjual barang kepada nasabah. Dalam aplikasi perbankan syariah, bank syariah adalah penjual.

2) Pembeli barang

Pembeli barang adalah pihak yang membeli barang dari penjual dan pembeli membayar barang tersebut dengan harga tertentu. Dalam aplikasi perbankan syariah, nasabah adalah pihak pembelinya

3) Objek yang dijual beli

Objek yaitu barang yang dijual bank syariah kepada nasabah.

4) Harga

Harga barang yang dijual harus dijelaskan oleh penjual kepada pembeli dan harga harus disepakati oleh kedua belah pihak.

5) Ijab qabul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijab qabul adalah perjanjian antara penjual dan pembeli dengan melakukan penyerahahan barang dari penjual kepada pembeli. Perjanjian atau ijab qabul harus ditulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Sedangkan syarat dari pembiayaan dengan akad murabahah adalah sebagai berrikut: (Zulfiyanda, 2020:36)

1) Mengetahui harga beli

   Baik penjual maupun pembeli harus mengetahui harga beli yang sudah dibeli oleh penjual kepada *supplier*. Jika salah satu pihak tidak mengetahuinya, maka akad *murabahah* tidak sah.

2) Mengetahui keuntungan penjual

   Besar keuntungan yang didapatkan penjual harus disebutkan secara jelas karena keuntungan tersebut merupakan harga dari barang yang dibeli oleh pembeli.

3) Barang yang dijual tidak cacat dan halal

   Jika terdapat cacat dari barang yang dijual, maka penjual harus menjelaskan dengan jujur kepada pembeli.

4) Bebas dari riba

   Perjanjian yang dilakukan antara penjual dan pembeli harus terbebas dai adanya riba.

5) Transaksi pertama penjual harus sah

   Akad murabahah tidak sah jika transaksi pertama tidak sah. Jika pembelian barang yang dilakukan oleh penjual adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutang, maka penjual harus menjelaskannya secara jujur kepada pembeli.

d. Skema pembiayaan dengan akad *murabahah*

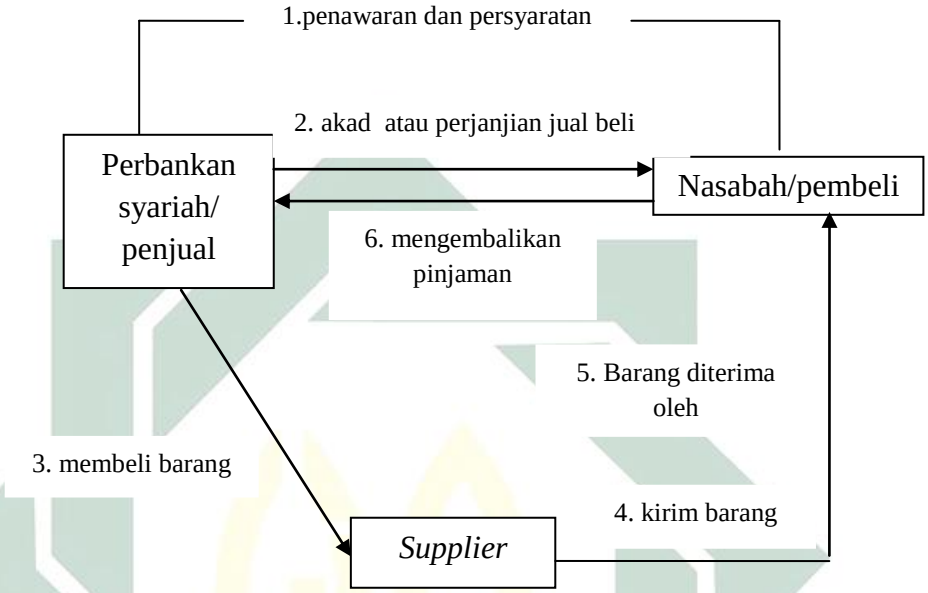

Gambar 2.1
Skema pembiayaan dengan akad *murabahah*

Berdasarkan skema di atas, maka keterangannya adalah:

1) Perbankan syariah dan nasabah melakukan negosiasi barang yang akan dijual belikan
2) Perjanjian atau akad terjadi antara pembeli dan penjual di mana barang yang sudah dipilih oleh pembeli dengan harga yang sudah disepakati.
3) Penjual (bank syariah) membeli barang kepada pemasok (*supplier*) apa yang diinginkan oleh pembeli.
4) Pemasok (*Supplier*) mengirimkan barang yang dibeli bank syariah kepada nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Barang yang dikirm oleh *supplier* sudah diterima oleh nasabah

6) Setelah barang diterima oleh nasabah dari bank syariah, maka nasabah membayar kepada bank syariah dengan cara angsuran.

2.2 Kerangka Konseptual

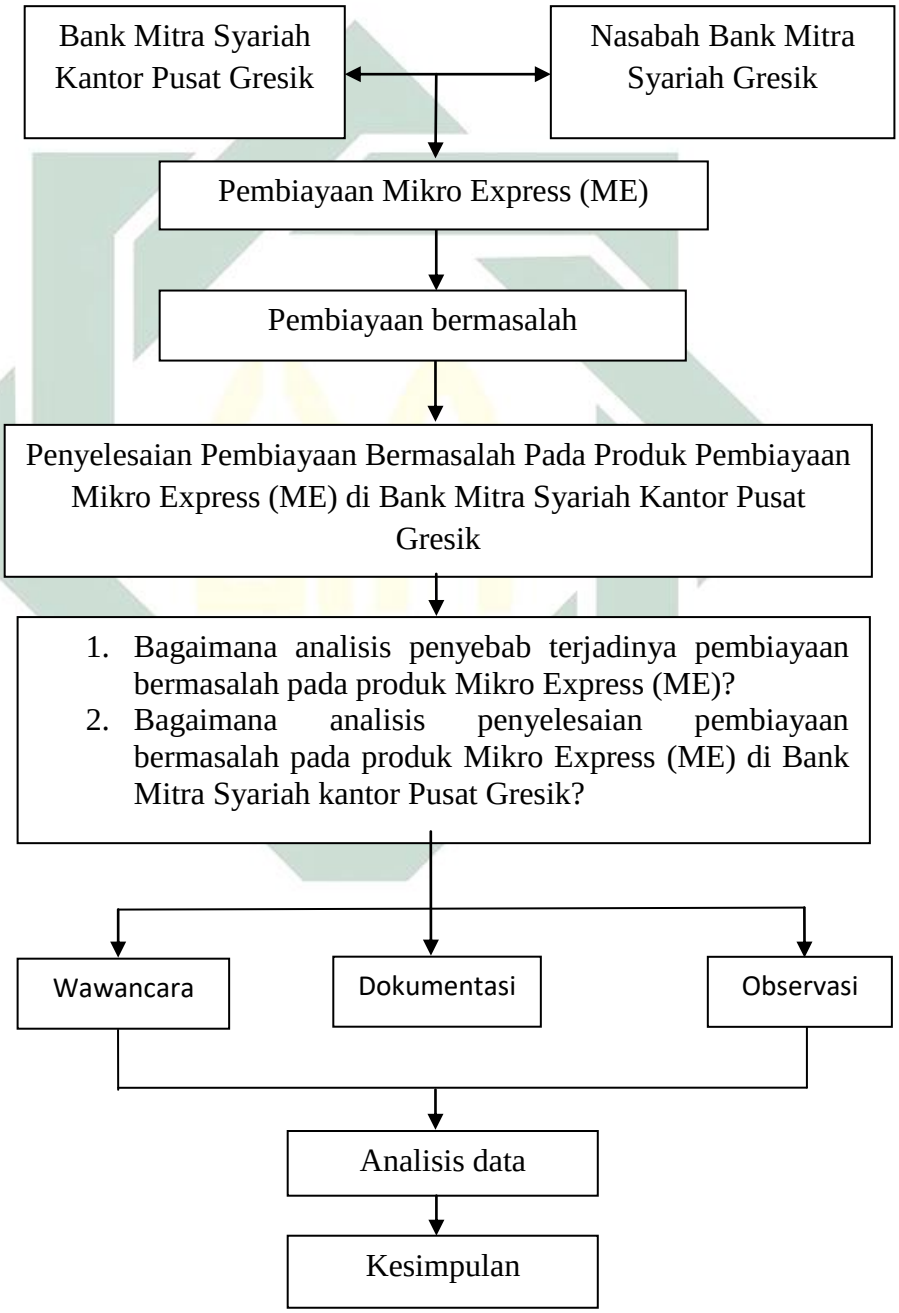

Gambar 2.2
Kerangka konseptual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik yaitu di Jalan Kartini No.7 Ruko Andalusia Square Blok A2 Gresik.

3.2 Jenis Penelitian

Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan tentang keadaan sosial dan peristiwa yang terjadi di masyarakat yang berfungsi sebagai subjek dari suatu penelitian sehingga dari kondisi tersebut akan dijelaskan secara rinci baik ciri, karakter, sifat, dan modelnya. (Sanjaya, 2013:47)

Wahyuni dan Werastuti (2013:178) menyimpulkan bahwa metode deskriptif kualitatif yaitu melakukan penelitian dengan cara menganalisis, menyusun, dan mendeskripsikan data. Sedangkan syaripuddin (2020:6) menyimpulkan bahwa metode desktiptif kualitatif yaitu kegiatan analisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai peristiwa, situasi dari data-data yang sudah dikumpulkan dan dihasilkan melalui wawancara, dokumentasi, serta observasi ke lapangan untuk mengamati permasalahan yang diteliti.

Sehingga dapat dikatakan bahwa meode deskriptif kualitatif adalah metode yang dilakukan secara rinci untuk menganalisis, menggambarkan, mendeskripsikan ciri, karakter, dan model dari berbagai kondisi dan situasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di lapangan. Data yang diperoleh untuk penelitian ini adalah dari hasil wawancara, dokumentasi, serta observasi.

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti untuk mendapatkan data ataupun informasi untuk menjawab masalah dalam suatu penelitian disebut data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan dengan menggunakan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi yang dilakukan langsung oleh peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. (Hermawan, 2005).

Data primer dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Wawancara dilakukan dengan pimpinan Bank Mitra Syariah kantor Pusat Gresik. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, misalnya brosur dan data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini. Serta observasi dilakukan di tempat penelitian untuk mengetahui dan mendapatkan data konkrit dengan cara mengamati responden secara langsung agar peneliti dapat mengetahui kondisi lapangan sebenarnya dan mendapat jawaban dari masalah dalam penelitian ini.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada dan sudah dikumpulkan berupa dokumen yang berasal dari objek penelitian baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa foto, catatan, dan benda lain yang mendukung terjawabnya rumusan masalah dalam penelitian ini. (Rukajat, 2018:139)

Untuk memperoleh data sekunder dari penelitian ini peneliti meminta dokumen yang dimiliki oleh Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik yang terdapat berbagai data yang dibutuhkan dalam penelitian ini misalnya dokumen profil perusahaan. Data lain diperoleh dari studi literatur dan internet.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Wawancara

Menurut Mardawani (2020:50) Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan dengan cara tatap muka antara pewawancara dengan narasumber di mana narasumber merupakan orang yang dianggap mengetahui dan terlibat dalam objek yang diteliti dalam kurun waktu cukup lama.

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang dianggap paham akan objek yang diteliti sehingga dapat memecahkan rumusan masalah dalam penelitian ini. wawancara pada penelitian ini dilakukan secara tertutup. Narasumber pada penelitian ini adalah Direktur Utama Bank Mitra Syariah, Manager Markting Bank Mitra Syariah, dan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Tanya jawab tersebut adalah mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik. Wawancara akan dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan narasumber dan tetap dengan mematuhi aturan protokol kesehatan yang berlaku.

3.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu sumber data penelitian kualitatif yang dengan melihat adat-data atau catatan yang dimiliki oleh suatu organisasi yang dibuat oleh informan atau orang lain yang berkaiatan dengan objek yang diteliti. (Mardawani, 2020:50)

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang diperoleh berasal dari berbagai dokumen yang dimiliki oleh Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik yang terdapat data-data yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian ini.

3.4.3 Observasi

Observasi merupakan metode dalam penelitian kualitatif yang digunakan dengan pengamatan menggunakan mata dan pancaindra lainnya untuk mengumpulkan data penelitian. (Umrati dan Wijaya, 2020:73)

Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik untuk mengetahui data konkrit dengan cara mengamati responden secara langsung agar peneliti dapat mengetahui kondisi lapangan sebenarnya, mengetahui dan mendapat jawaban dari rumusan masalah tentan Pada penelitian ini, tujuan dari menganalisis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data, menyusun data dan mendeskripsikan data sehingga dapat mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *Mikro Express* (ME), dan kemudian setelah menganalisis, menyusun, mendeskripsikan data maka akan ditarik kesimpulan dari penjabaran tersebut agar hasilnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data adalah pengumpulan data berasal dari berbagai macam sumber (triangulasi) yaitu dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi dan dilakukan secara *continue*. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan ketika melakukan wawancara dengan beberapa informan. Peniliti akan mengajukan berbagai pertanyaan dan akan dijawab oleh informan. Jika jawaban dari informan belum menunjukkan adanya jawaban dari rumusan masalah dari penelitian ini, maka peneliti atau pewawancara akan memberiakan pertanyaan secara *continue* kepada informan sampai mendapatkan jawaban yang sesuai untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Setelah wawancara, dokumentasi, dan observasi selesai dilakuakan dan data sudah terkumpul, penulis akan melakukan reduksi data atau penjabaran data setelah itu yang terakhir adalah melakukan penyajian data atau membuat kesimpulan. Berikut ini penjelasan dari proses pengumpulan, reduksi, dan penyajian data:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Pengumpulan data (*Data collection*)

Pengumpulan data adalah kegiatan pertama yang dilakuakan dalam penelitian ini. Melakukan wawancara kepada informan secara mendalam, dokumentasi data yang diperlukan dalam penelitian ini, serta observasi langsung ke tempat penelitian merupakan cara-cara untuk mengumpulkan data.

b) Reduksi data (*Data reduction*)

Setelah pengumpulan data dilakukan maka kegiatan kedua adalah reduksi data. Menurut Sugiyono (2018, p.323) reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah pokok pikiran dari data yang sudah dikumpulkan. Pemilihan data dilakuakan pada data penting dan sesuai dengan tema penelitian. Setelah data direduksi maka peneliti akan lebih mudah untuk mencari data selanjutnya.

c) Penyajian data (*Data display*)

Setelah data direduksi maka kegiatan selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Penyajian ini dilakukan dengan cara pembentukan bagan, tabel, grafik, dan lainnya sehingga memudahkan pembaca untuk memahami hasil dalam penelitian ini.

d) Kesimpulan dan verifikasi (*conclution* dan *verification*)

Kegiatan terakhir yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat kesimpulan dan melakukan verifikasi. Kesimpulan dari suatu penelitian harus berisi jawaban dari rumusan masalah dan temuan baru sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat membedakan dengan peenlitian yang lain atau sudah ada sebelumnya.

3.6 Uji Kredibilitas Data

Hasil dari penelitian akan diuji kredibilitasnya dengan menggunakan cara yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan cara triangulasi. Triangulasi adalah data yang didapatkan dari penelitian ini akan dilakukan pengecekan keabsahannya baik dilakukan pengecekan dari sumber, teknik, ataupun waktunya. (Sugiyono, 2019:368).

Triangulasi yang digunakan dalam pengecekkan data penelitian ini adalah dengan menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah pengecekan keabsahan atau kebenaran data dari sumber yang berbeda di mana hasil dari penelitian ini akan dideskripsikan dan dikategorikan mana data-data yang berbeda dan data-data yang sama. (Sugiyono, 2019:369).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Bank Mitra Syariah

4.1.1 Sejarah Bank Mitra Syariah

Bank Mitra Syariah adalah suatu lembaga yang didirikan oleh beberapa tokoh muslim Jawa Timur yaitu para investor, para tokoh pengembangan masyarakat ekonomi syariah dan beberapa tokoh yang tergabung dalam Majelis Muhammadiyah Jawa Timur pada 1 Juli 2008. Pendirian Bank Mitra Syariah tersebut terinspirasi dari para pendiri yang ingin mengembangkan usaha-usaha mikro secara syariah di lingkungan Jawa Timur dengan perantara BPR syariah. Tim BPR Syariah adalah tim yang mengkoordinir pendirian Bank Mitra Syariah yang melakukan kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri, Bukopin Syariah, dan tim konsultan PT Rafa Prima Consulting Jakarta.

Bank Mitra Syariah ini adalah suatu badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang diberi nama PT Mandiri Mitra Sukses. Dengan surat izin usaha sebagai berikut:

a. Akta Pendirian No 1 Tanggal 3 Maret 2008 Notaris Wachid Hasyim, SH.
b. Persetujuan Izin Prinsip dari Bank Indonesia No: 10/67/DPbS/PIA/Sb

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pemberian Izin Usaha dari Bank Indonesia No: 10/42/KEP.GBI/2008 tanggal 19 Juni 2008
d. Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-17513.AH.01.01.Tahun 2008.
e. Tanda Daftar Perusahaan No : 13.02.1.65.01010 6. Nomor Pokok Wajib Pajak No : 02.713.798.3-612.000

Pada tahun 2018, Bank Mitra Syariah sudah memiliki 10 kantor kas yang telah menyebar di seluruh Gresik. Pada tahun ini juga Bank Mitra Syariah suadah melebarkan sayapnya dengan mendirikan kantor di Tuban dan Bojonegoro. Tujuan dengan dibentuknya 10 kantor kas, pendirian kantor baru di Tuban dan Bojonegoro adalah untuk memperkenalkan dan mendekatkan kepada masyarakat agar dikenal banyak banyak orang dan banyak masyarakat yang menjadi nasabah di Bank Mitra Syariah.

Pada tahun 2021, Bank Mitra Syariah sudah banyak kenal masyarakat sebagai lembaga penghimpun dana dan penyaluran dana dan sudah memiliki produk-produk unggulan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

4.1.2 Visi dan Misi Bank Mitra Syariah

4.2.1 Visi

Menjadi bank yang sehat, tumbuh berkembang dan dipercaya oleh masyarakat serta sebagai bank yang *Rahmatan lil 'Alamin*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.2.2 Misi

a. Memberikan kontribusi secara optimal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
b. Ikut berperan dalam mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
c. Menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan memperoleh laba secara optimal berdasarkan aturan syariah.

4.1.3 Produk-Produk Bank Mitra Syariah

a. Produk Simpanan IB

1) Tabungan IB Mitra Dana

Tabungan IB Mitra Dana ini dapat bermanfaat sebagai media atau alat untuk pembayaran angsuran pembiyaan, pembayaran PLN dan tagian telepon.

2) Tabungan IB Mitra Guna

Tabungan IB Mitra Guna bermanfaat bagi nasabah yang ingin membuka tabungan untuk pendidikan, untuk ibadah haji, untuk umroh, untuk wisata religi, untuk qurban dan untuk aqiqah.

3) Tabungan IB Mitra Usaha

Tabungan IB Mitra Usaha bermanfaat sebagai tabungan yang dapat digunakan untuk membantu usaha atau bisnis nasabah yang membutuhkan dana, pembayaran PLN dan tagihan telepon, serta nasabah yang menggunakan tabungan ini akan mendapatkan bagi hasil di akhir bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Tabungan IB Mitra Investara

Tabungan IB Mitra Investara bermanfaat sebagai simpanan dan juga sebagai investasi di mana bagi hasil yang didapatkan hampir sama dengan bagi hasil deposito, nasabah dapat melakukan penyetoran dan penarikan dana kapanpun, serta tabungan ini dapat digunakan sebagai tabungan aqiqah.

5) Tabungan IB Mitra Usaha Mikro

Tabungan IB Mitra Usaha Mikro ini adalah simpanan yang hasil dari simpanan nasabah yang kelebihan dana akan disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan dana yang digunakan untuk membantu bisnis nasabah tersebut. Nasabah yang dibiayai adalah para pelaku usaha mikro khususnya bagi para pedagang di pasar. Keuntungan menggunakan tabungan ini adalah mendapatkan bonus atau bagi hasil di akhir bulan.

b. Produk Deposito Mitra

1) Deposito dalam jangka waktu 3 bulan
2) Deposito dalam jangka waktu 6 bulan
3) Deposito dalam jangka waktu 12 bulan

c. Produk Pembiayaan IB

1) *Murabahah* Mikro Express (nasabah dalam pasar)

Pembiayaan ini bermanfaat bagi nasabah yang merupakan para pelaku usaha mikro di pasar untu membeli stok atau pesediaan barang dagangannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Murabahah* Mi Pudag (pembiayaann konsumtif)

   Pembiayaan ini bermanfaat bagi nasabah untuk membeli keprluan pribadi misalnya kebutuhan makan, membeli pakaian, alat elektronik, dan kebutuhan lainnya.

3) Pembiayaan reguler umum untuk pengusaha dan pribadi (karyawan atau pegawai)

   Pembiayaan ini bermanfaat bagi pengusaha atau pegawai yang memebutuhkan dana sebagai penanaman modal, invesatsi tanah, kios atau ruko, pembelian barang ataupun alay kebutuhan usaha.

4) *Murabahah* Roda 2 (kepemilikan kendaraan roda 2)

   Pembiayaan ini bermanfaat bagi nasabah yang ingin membeli kendaraan roda 2.

5) *Rahn* atau Gadai Syariah

   Pembiayaan ini bermanfaat bagi nasabah yang membutuhkan dana dengan cara melakukan gadai perhiasan emas kepada Bank Mitra Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.1.4 Struktur Organisasi

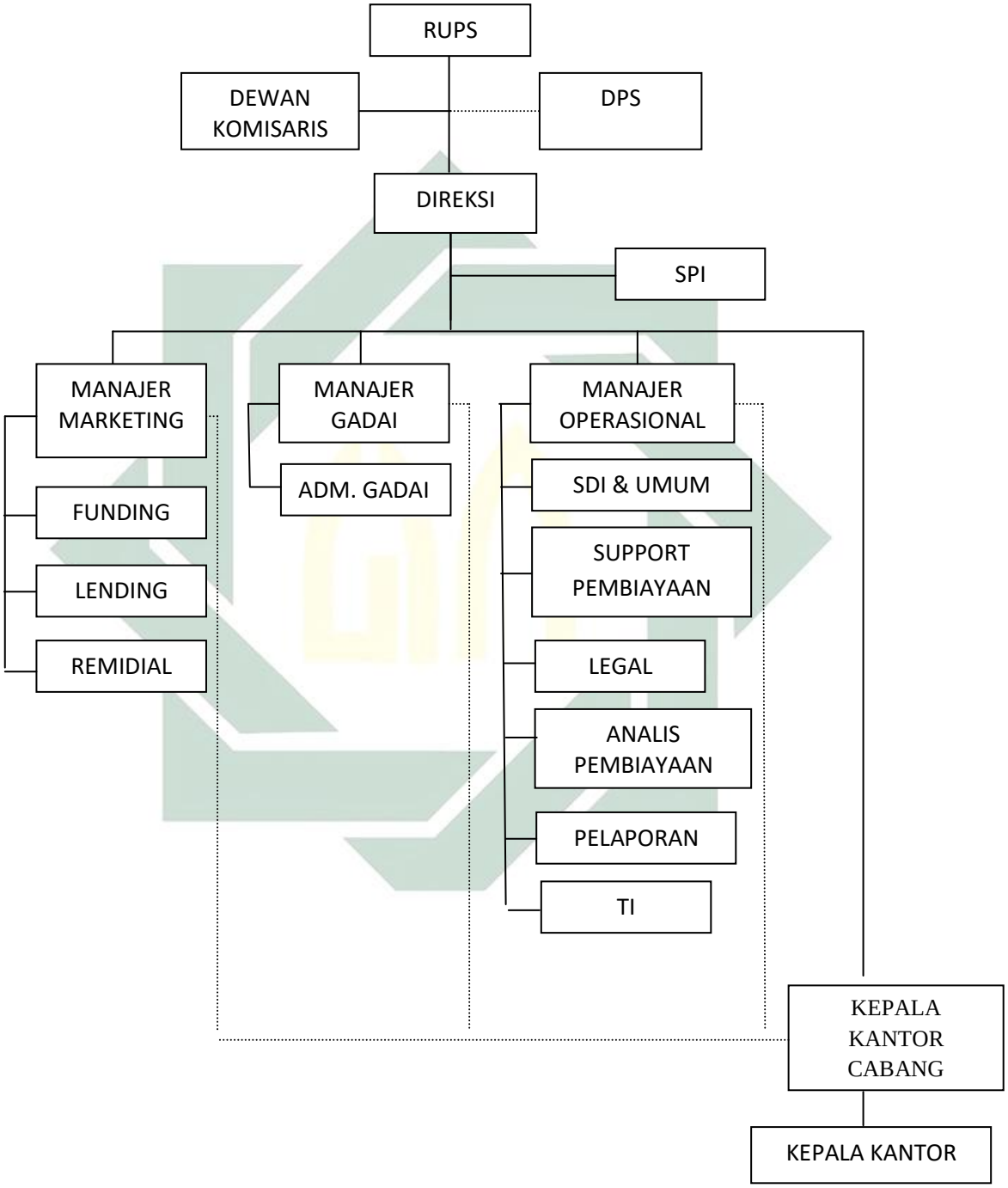

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Bank Mitra Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut ini adalah deskripsi tugas dan spesifikasi:

a. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

RUPS ini memiliki tugas dan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan direksi serta memiliki tugas untuk melakukan evaluasi kinerja dari dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan direksi.

b. Dewan Komisaris

Dewan komisaris bertugas untuk melakukan tanggung jawab atas pengawasan dan pemberian nasihat atau masukan kepada direksi.

c. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah merupakan suatu Badan aatas rekomendasi DSN-MUI yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan fatwa DSN-MUI di Bank Mitra Syariah.

d. Direksi

Direksi bertugas untuk bertangggung jawab atas jalannya perusahaan dan mencapai tujuan perusahaan dengan cara mengurus perusahaan sesuai dengan kepentingan perusahaan. Tugas lainnya adalah sebagai wakil perusahaan untuk suatu acara atau kegiatan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan.

e. Manajer marketing

Manajer marketing bertugas untuk membantu direksi dalam menyelasaikan tugas yang menyangkut dalam marketing simpanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun pembiayaan. Selain itu tugas manajer marketing adalah sebagai supervisi.

f. Manajer gadai

Manajer gadai berfungsi untuk melakukan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap taksiran gadai, penetapan harga gadai, administrasi gadai, dan keuangan gadai.

g. Manajer operasional

Manajer operasional bertugas untuk membantu direksi dalam menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan operasional Bank Mitra Syariah. Operasional Bank Mitra Syariah meliputi pelaksanaan pelayanan pengawasan, dan pengamanan jasa-jasa Bank Mitra Syariah yang telah ditetapkan oleh manajemen dan disesuaikan dengan peraturan pemerintah.

h. Kepala Kantor Cabang

Kepala kantor cabang bertugas untuk melakukan pertanggungjawaban atas operasional kantor cabang Bank Mitra Syariah serta dapat memeberikan kebijakan kepada direksi dan komisaris tentang program baru Bank Mitra Syariah. Usul tersebut akan ditinjau, disetujui, dan disahkan oleh direksi dan dewan komisaris.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.2 Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada Produk Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik

Pembiayaan Mikro Express (ME) adalah pembiayaan jangka waktu pendek yang diberikan kepada para pelaku usaha mikro dengan menggunakan akad *murabahah*. Terdapat langkah-lahkah pemberian pembiayaan Mikro Express kepada nasabah. Bapak Heru Susanto selaku *account officer* Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik mengatakan:

> Step pertama yang dilakukan adalah pihak bank dan nasabah melakukan negosiasi kemudian selesai negosiasi pihak nasabah akan akan menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pembiayaan ME ini, setelah itu pihak bank akan melakukan survei untuk mengetahui kondisi nasabah dan kondisi usaha nasabah. Selanjutnya adalah melakukan akad pembiayaan *murabahah* dan juga akad *wakalah*. Selanjunya nasabah akan melakukan pembayaran angsuran kepada Bank Mitra Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, langkah-langkah atau mekanisme pemberian pembiayaan Mikro Express (ME) kepada nasabah adalah sebagai berikut:

1. Pertama adalah pihak bank melakukan negosiasi dan juga persyaratan kepada nasabah
2. Kemudian setelah itu nasabah menyerahkan berkas-berkas kepada pihak Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik.
3. Setelah itu pihak bank melakukan survei untuk mengetahui kondisi nasabah dan kondisi usaha nasabah.
4. Setelah berkas-berkas yang dibutuhkan lengkah maka pihak bank dan nasabah akan melakuakan akad *murabahah* bil wakalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Nasabah mengembalikan pinjaman kepada Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik.

Dari hasil penjelasan di atas, maka skema mekanisme pembiayaan Mikro Express adalah sebagai berikut:

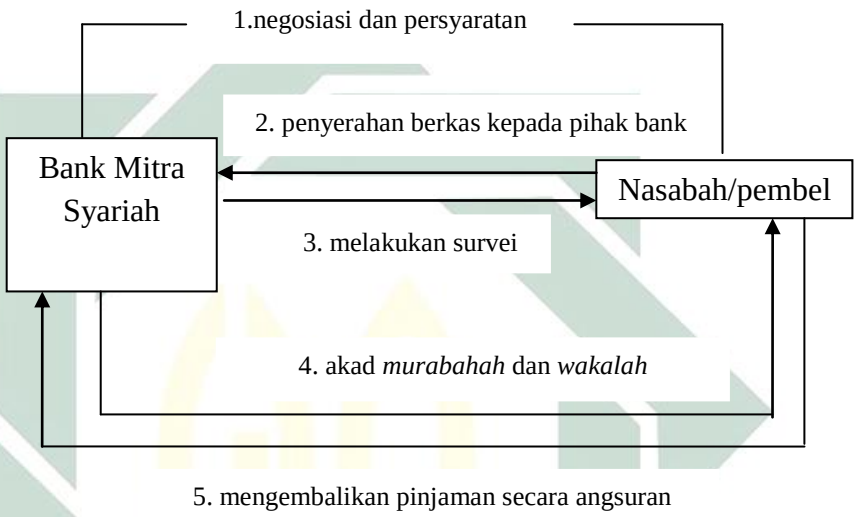

Gambar 4.2
Mekanisme pembiayaan Mikro Express (ME)

Berdasarkan wawancara kepada bapak Heru selaku *account officer*, syarat dan ketentuan pemberian pembiayaan Mikro Express (ME) adalah sebagai berikut:

a. Nasabah memiliki tabungan pasar.
b. Tabungan sudah memiliki usia 3 bulan.
c. Saldo minimum Rp.300.000, jika ingin melakukan pembiayaan sebesar Rp.1000.000.
d. Saldo minimum Rp.500.000, jika ingin melakukan pembiayaan di atas Rp.1000.000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Jumlah pembiayaan yang dapat dipinjam adalah Rp.500.000 sampai Rp.3.000.000.
f. Jika pembiayaan sebesar Rp.1.000.000, maka waktu pembiayaan adalah selama 2 bulan
g. Jika pembiayaan di atas Rp.1000.000, maka waktu pembiayaan adalah lebih dari 3 bulan.
h. Jika ingin mengajukan pembiayaan di atas Rp.3.000.000, maka nasabah tersebut harus sudah melakuan pembiayaan Rp.3.000.000 selama 2 kali dengan catatan pembiayaan tersebut termasuk pembiayaan yang lancar dan lunas tepat dengan waktu yang telah disepakati.
i. Saldo minimal jika ingin melakuakn pembiayaan di atas Rp.3.000.000 adalah sebesar Rp.1.500.000.

Dalam operasional pembiayaan Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik tidak dapat dipungkiri bahwa risiko pembiayaan bermasalah akan terjadi. Pembiayaan bermasalah pada mikro express memiliki 5 kartegori sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Arief subiyanto selaku Manager Marketing adalah sebagai berikut:

> Untuk kategori sendiri ada 5 mbak, yang pertama adalah coll 1 atau kategori lancar, selanjutnya coll 2 atau dalam perhatian khusus, yang ketiga adalah coll 3 atau kurang lancar, yang keempat adalah coll 4 atau diragukan dan yang terakhir adalah coll 5 atau macet. Untuk sekarang ini nasabah yang di coll 2-5 cukup banyak mbak karenakan ditambah dengan kondisi pandemi saat ini jadi jumlahnya juga sedikit meningkat daripada sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hasil penelitian di Bank Syariah kantor Pusat Gresik, NPF pembiayaan perbulan Juni 2021 adalah sebesar 24,96% sedangkan jumlah nasabah Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik yang melakukan pembiayaan dengan menggunakan produk pembiayaan Mikro Express adalah sebanyak 204 nasabah. Dengan presentase nasabah yang memiliki kategori angsuran lancar (kolektibilitas 1) adalah sebanyak 75%, kategori dalam perhatian khusus (kolektibilitas 2) sebanyak 3,92%, kategori kurang lancar (kolektibilitas 3) sebanyak 4,91%, kotegori diragukan (kolektibilitas 4) sebanyak 0,49%, dan kategori macet (kolektibilitas 5) sebanyak 15,68%.

Untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, sebelum menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, setiap bank syariah memiliki ketentuan atau kebijakan untuk menganalisis terlebih dahulu kondisi nasabah dan kondisi usaha nasabah. Analisis yang dilakukan oleh Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik kepada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *Mikro Express* (ME) adalah dengan menggunakan analisis 5C (*character, capacity, capital, condition, colleteral*). Hal ini dilakukan untuk menimalisisir dan mengatasi terjadinya pembiayaan bermasalah. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah adalah sebagai berikut:

a. Faktor internal bank

Faktor internal bank merupakan faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik yang berasal dari internal bank.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor internal bank terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk mikro express menurut Bapak Arief Subiyanto selaku Manager Marketing Bank Mitra Syariah adalah:

> Kurang telitinya petugas yang menganalisis nasabah, misalnya usaha nasabah bukan milik asli nasabah. Jadi ketika usaha nasabah disurvei oleh petugas Bank Mitra Syariah dan petugas langsung percaya bahwa nasabah itu adalah pemilik asli usaha tersebut tanpa bertanya di sekeliling tempat usaha tentang pemilik asli usaha tersebut dan kebetulan pada saat pihak bank melakukan survei ternyata nasabah sedang berada di tempat usaha tersebut. Jadi petugas langsung percaya dan petugas memberikan pembiayaan kepada nasabah.

Bapak Arief Subiyanto selaku Manager Marketing Bank Mitra Syariah juga mengatakan bahwa:

> Petugas Bank Mitra syariah lupa mendebit pembayaran angsuran nasabah. Petugas lupa atau lalai dalam memasukkan angsuran ke dalam sistem sehingga ketika pihak bank memberikan laporan kepada OJK nasabah tersebut dinyatakan tidak tepat waktu atau menunggak dalam pembayaran angsuran. Dengan adanya kondisi seperti itu, maka akan berpengaruh pada status kolektibilitas nasabah di Bank Mitra Syariah sendiri maupun di BI *chacking*.

Selain itu Bapak Arief Subiyanto selaku Manager Marketing Bank Mitra Syariah juga mengatakan bahwa:

> Dokumen dari persyaratan awal tidak lengkap dan tidak sesuai karena petugas kurang teliti. Misalnya dokumen KTP nasabah yang disetorkan tidak sesuai dengan nasabah yang melakukan pembiayaan. KTP yang disetorkan kepada bank hanya fotokopi saja bukan KTP asli dan kelemahannya petugas kita percaya dan berpatokan hanya di fotokopinya saja tanpa mencocokkan dengan foto di KTP yang asli. Dengan masalah tersebut jika terjadi pembiayaan bermaslaah maka nasabah yang melakukan pembiayaan tidak dapat ditagih karena KTP yang distorkan bukan punya yang bersangkutan.

Bapak Sanusi Anwar selaku Direktur Utama Bank Mitra Syariah mengatakan bahwa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Berhubungan dengan petugas mikro express yang kurang konsisten dalam pengambilan angsuran itu yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang angsurannya akan diambil petugas setiap hari sehingga jika selisih satu hari saja maka akan menimbulkan masalah kedepannya. Terdapat beberapa nasabah merasa keberatan jika pembayaran angsuran di double pada hari selanjutnya dan itulah yang menyebabkan angsuran bermasalah.

Bapak Sanusi Anwar juga mengatakan penyebab pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro express adalah:

> Akad yang terjadi pada saat pembiayaan terjadi kesalahan dalam penulisan nama nasabah. Nama asli nasabah tidak sesuai dengan nama yang terdapat pada akad. Nasabah juga tidak melakukan koreksi lagi pada perjanjian atau akad yang sudah tertulis, biasanya nasabah akan langsung menandatangani akad tersebut. Dengan adanya kondisi tersebut maka petugas mikro express kurang teliti dalam membuat akad pembiayaan.

Menurut Bapak Heru Susanto selaku *Account Officer* (AO) mengatakan bahwa:

> Analisis kondisi nasabah, keuangan nasabah, dan kondisi usaha nasabah yang kurang teliti adalah faktor internal bank yang bisa menyebabakan terjadinya pembiayaan bermasalah. Waktu petugas melakukan wawancara, nasabah tidak jujur kepada kita di kondisi mereka sebenarnya. Kita kan melakukan analisis di usahanya dan ternyata usaha nasabah tersebut mati. Pada saat pihak bank melakukan BI *Chacking* nasabah tersebut dan hasilnaya baik serta tidak memiliki pinjaman di bank lain tetapi dia mempunyai pinjaman di pihak ketiga atau orang lain selain bank. Kondisi seperti itulah yang susah untuk dianalisis pihak bank.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut faktor internal bank terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk Mikro Express (ME) adalah petugas Bank Mitra Syariah kurang teliti dalam menganalisis kondisi nasabah dan kondisi usaha nasabah sehingga menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah atau macetnya pembayaran angsuran pembiayaan mikro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

express nasabah kepada Bank Mitra Syariah, petugas melakukan kelalaian dalam melakukan debit pembayaran angsuran nasabah ke dalam sistem Bank Mitra Syariah, kurang telitinya petugas Bank Mitra Syariah dalam memeriksa dokumen yang digunakan dalam pembiayaan mikro express, petugas Bank Mitra Syariah yang kurang konsisten dalam pengambilan angsuran pembiayaan mikro express kepada nasabah, kurang telitinya pihak Bank Mitra Syariah dalam membuat akad pembiayaan mikro express.

b. Faktor internal nasabah

Faktor internal nasabah merupakan faktor yang menyebabkan terjadiya pembiayaan bermaslah pada produk pembiayaan Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik yang berasal dari internal nasabah.

Faktor internal nasabah terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk mikro express menurut Bapak Sanusi Anwar selaku Direktur Utama Bank Mitra Syariah adalah:

> Penyebabnya adalah nasabah dipasar dalam pembelian stok kepada tengkulak kebanyakan dan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang ia miliki, sehingga menyebabakan pemborosan dalam pembelian stok barang dan tidak efisien. Dengan kondsi tersebut jika nasabah tidak memiliki dana yang lebih akan merasa kewalahan untuk membayar kepada tengkulak dan tidak bisa menyisihkan uangnya yang akan digunakan untuk membayar kewajiban angsuran kepada bank.

Faktor internal selanjutnya menurut Bapak Arief Subiyanto selaku Manager Marketing Bank Mitra Syariah adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro express di Bank Mitra Syariah yang disebabkan oleh faktor internal adalah nasabah yeng melakukan pembiayaan mikro express meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya tetapi dari pihak keluarga tidak memberitahukan kepada pihak bank. (Arief Subiyanto, wawancara)

Faktor lainnya menurut Bapak Arief Subiyanto selaku Manager Marketing adalah:

> Faktor selanjunya adalah penggunaan dana pinjaman tidak sesuai dengan akad, misalnya pada kondisi pandemi sekarang ini, ada beberapa nasabah di pasar yang melakukan pembiayaan mikro express tetapi dana yang didapatkan tidak digunakan untuk membeli barang dagangannya tetapi digunakan untuk membeli *handphone* yang digunakan untuk daring anaknya atau digunakan untuk membeli kebutuhan konsumtif lainnya.

Faktor internal nasabah selanjutnya menurut nasabah pembiayaan mikro express yang mengalami pembiyaan bermasalah (koletibilitas 3) yaitu adalah:

> faktor yang menyebabkan saya mengalami macet angsuran pembiayaan ini adalah karena uang yang saya dapatkan dari hasil jualan saya gunakan untuk membangun rumah. Pada saat ini juga saya baru melahirkan dan uangnya saya gunakan juga untuk membeli susu formula buat anak saya. Jadi kebutuahan untuk sekarang ini banyak sehingga belum bisa menyisihkan uang hasil jualan saya untuk membayar angsuran pinjaman di Bank Mitra Syariah.

menurut hasil wawancara tersebut faktor internal nasabah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk mikro express adalah pemborosan dana yang digunakan untuk pembelian stok barang dagangan dan ketidakefisienan nasabah dalam memproduksi barang atau dalam pembelian stok barang dagangan, nasabah meninggal dunia dan wali atau keluarga nasabah tidak memberitahukan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah tersebut telah meninggal dunia kepada pihak bank, penggunaaan dana pinjaman tidak sesuai dengan akad.

c. Faktor eksternal bank dan nasabah

Faktor eksternal terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk mikro express menurut Bapak Sanusi Anwar selaku Direktur Utama Bank Mitra Syariah adalah:

> Kondisi ekonomi negara bisa menjadi salah satu fakor eksternal terjadinya pembiayan bermasalah, misalnya kondisi sekarang ini terjadinya pandemi covid-19 yang menyebabkan para pedagang di pasar mengalami penurunan omset dikarenakan sepi pembeli. Ini juga bisa terjadi karena faktor musibah adanya pandemi covid-19 sekarang ini.

Faktor eksternal terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk mikro express menurut Bapak Arief Subiyanto selaku Manager Marketing Bank Mitra Syariah adalah:

> Adanya musibah yang dialami oleh nasabah bisa jadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, misalnya usaha nasabah mikro express mengalami kebakaran, terkena gempa bumi, kebanjiran, dll. sehingga nasabah mengalami kerugian dan pendapatan menurun. Jika pendapatan dari usahanya menurun maka akan berpengaruh juga terhadap kemampuan nasabah dalam membayar angsuran mikro express.

Faktor external nasabah terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk mikro express menurut nasabah mikro express yang mengalami pembiayaan bermasalah (kolektibilitas 5) yaitu:

> Faktor yang menyebabkan saya tidak bisa mengangsur pembiayaan adalah munculah para pesaing-pesaing yang menjual produk atau dagangan yang sama. Sehingga pendapatan yang saya dapatkan lebih kecil daripada sebelum adanya pesaing tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor eksternal nasabah selanjutnya menurut nasabah pembiayaan mikro express yang mengalami pembiyaan bermasalah (koletibilitas 3):

> Faktor yang menyebabkan macetnya angsuran adalah karena pada saat ini dengan adanya pandemi covid-19 ini menyebabakan pendapatan turun drastis. Sebelum adanya pandemi pendapatan yang saya peroleh adalah Rp. 300.000. tetapi sekarang ini susah untuk membawa pulang Rp. 300.0000.

Dari hasil wawancara tersebut faktor eksternal nasabah yang nasabah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah atau macetnya angsuran pembiayaan mikro express adalah macetnya angsuran pembiayaan mikro express adalah adanya musibah atau bencana alam yang dialami oleh nasabah sehingga nasabah akan mengalami penurunan pendapatan dan akan mempengaruhi kemapuan nasabah dalam membayar angsuran pinjamannya, adanya pedangang yang menjual barang sejenis dengan dagangan yang dijual oleh nasabah sehingga pendapatan yang diperoleh nasabah menalami penurunan dari sebelum adanya penjual-penjual baru yang menjual barang sejenis, karena kondisi pandemi covid-19 yang menyebabkan pendapatan nasabah mengalami penurunan sehingga nasabah tidak dapat membayar angsuran pembiayaan.

4.3 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk *Mikro Express* (ME) di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mikro Expresss (ME) yang dilakukan oleh Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik adalah sebagai berikut:

a. *Rescheduling*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Arief Subiyanto selaku manager marketing mengatakan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mikro express adalah:

> Cara yang pertama adalah cara *rescheduling* yaitu dengan cara menambah waktu angsuran nasabah. Nasabah akan diberikan penambahan jika nasabah tersebut mengajukan dan pihak bank akan menganalisis mengapa perlu untuk di *rescheduling.* Setelah diberikan *rescheduling* usaha tersebut masih mampu atau tidak untuk mendapatkan keuntungan sehingga dapat membayar angsuran kepada bank sesuai tambahan waktu angsuran yang telah disepakati.

Selain itu Bapak Sanusi Anwar Selaku Direktur Utama Bank Mitra Syariah mengatakan bahwa:

> Jika nasabah mengalami tunggakan angsuran pembiayaan maka Bank Mitra akan melakukan penjadwalan ulang, jadi waktu pembayaran akan diperpanjang lagi atau biasa dinamakan *rescheduling*. Sebelum bank melakukan *rescheduling*, nasabah akan mengajukan perpanjangan terlebih dahulu dengan menjelaskan faktor yang mempengaruhi terjadinya tunggakan dan kemudian pihak bank akan menganalisis untuk menyetujui perpanjangan waktu pembayaran.

Menurut Bapak Heru Susanto selaku *Account Officer* (AO) Bank Mitra Syariah mengatakan bahwa:

> Dari pihak kita atau bank akan melakukan penjadawalan ulang sesuai dengan kemampuan nasabah. Nasabah tersebut mampunya berapa bulan dalam melunasi pinjamannya. Misalnya kita perpanjang 3 bulan lagi atau maksimal 6 bulan lagi. Pembiayaan ME ini kan pembiayaan jangka pendek jadi waktu yang kita berikan juga tidak sampai bertahun-tahun. Jadi 3 sampai 6 bulan waktu yang cukup untuk perpanjangan angsuran ME ini.

Bapak Heru susanto juga menambahkan bahwa:

> Perpanjangan yang kita lakukan hanya pada waktunya saja mbak, untuk nominal angsuran pada saat melakukan *rescheduling* sama ketika sebelum diberikan *rescheduling*. Noinal tersebut tidakk ditambah ataupun dikurangi, hanya waktunya saja yang diperpanjang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut nasabah pembiayaan mikro express yang mengalami pembiyaan bermasalah (koletibilitas 3) cara Bank Mitra Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah:

> Untuk pembiayaan ini, pihak Bank Mitranya memberikan perpanjangan waktu atau mengubah jadwal angsurannya karena sebelumnya juga saya tanya kepada mbak Deni selaku *account officer* atau petugas mikro express bahwa pembiayaan saya ini diberikan perpanjangan waktu dalam melunasinya dan waktu yang diperpanjang tersebut sesuai dengan akad. Di masa pandemi ini saya merasa kesusahan dalam melakuakan angsuran ini.

Selain itu menurut nasabah pembiayaan mikro express yang mengalami pembiyaan bermasalah (koletibilitas 5) cara Bank Mitra Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah:

> Pihak bank Mitra Syariahnya memperpanjang jangka waktu pembayaran. Seharusnya saya selesai pembayaran angsuran pada bulan Oktober tahun 2020 tapi karena kondisi seperti sekarang ini saya jadi mengalami penunggakan mbak. Pihak Bank Mitra Syariah juga biasanya melakukan penagihan ke rumah dan untungnya juga pihak banknya memberikan perpanjangan waktu angsuran saya.

Menurut hasil wawacara tersebut bahwa cara yang dilakukan Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik dalam emlakukan penyelesain pembiayaan beramasalah pada produk mikro express adalah *rescheduling* dengan cara menambah waktu angsuran pembiayaan.

b. *Restructuring*

Bapak Arief Subiyanto selaku manager marketing mengatakan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mikro express adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Cara penyelesaian yang kedua adalah dengan menggunakan cara *restructuring*, yaitu dengan menambahkan modal atau pembiayaan kepada nasabah. Kondisi ini dapat terjadi karena nasabah kehabisan stok barang dagangan dan dananya kurang untuk membeli stok barang dan juga dikarenakan jumlah *supply* dan *demand*nya tidak seimbang sehingga berpengaruh kepada pendapatan nasabah. jika pendapatan nasabah turun maka akan mempengaruhi pembayaran angsuran. Jadi jika nasabah mengalami kesulitan untuk membayar angsuran maka nasabah akan mengajukan penambahan pembiayaan (*restructuring*) kepada pihak bank dan kemudian akan dianalisis oleh pihak bank layak atau tidak usaha tersebut untuk diberi tambahan pembiayaan.

Menurut Bapak Sanusi Anwar selaku Direktur Utama Bank Mitra Syariah penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mikro express yang di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik adalah:

> Cara selanjutnya dengan melakukan pembiayaan tambahan atau *restructuring* kepada nasabah. Pihak bank akan mendatangi nasabah untuk menanyakan penyebab macetnya angsuran. Jika macetnya angsuran pembiayaan tersebut tidak disengaja karena mungkin usahannya mengalami penurunan omset sehingga tidak dapat melakukan pembelian stok barang dagangan sehingga barang dagangannya tidak sebanyak dulu. Jadikan nasabah perlu adanya tambahan pembiayaan unuk dapat membeli stok barang-barang dagangan agar dagangannya penuh dan pelanggan menjadi rame. Dengan demikian pendapatan nasabah tersebut akan bertambah dan dapat melakukan angsuran kepada Bank Mitra Syariah.

Selain itu, menurut Bapak Heru Susanto selaku Account Officer (AO) Bank Mitra Syariah mengatakan bahwa:

> Nasabah yang mengalami macet angsuran, kita *restructuring* dengan memberikan tambahan pembiayaan kepada nasabah. Hal pertama yang kita lakukan adalah menganalisis putaran dana atau uang dalam usahanya. Jika dalam usahanya ternyata puteran uangnya tidak maksimal atau tidak dapat untuk melakukan pembelian stok barang dagangannya maka pihak bank akan melakukan penambahan angsuran pembiayaan agar usahanya lancar.

Bapak Heru Susanto juga menambahkan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Pemambahan dana pembiayaan pada saat pandemi ini sementara tidak ada. Jadi pihak bank hanya memberikan pemambahan waktu pembayaran angsura saja di kondisi pandemi covid-19 sekarang ini. Karena pihak bank juga melakukan antisipasi di kondisi ini pasti ada pengaruhnya juga terhadap penjualan setiap harinya jadi untuk menghindari permasalahan kedepannya, pihak bank sementara ini tidak memberikan pembiayaan tambahan melainkan memberikan perpanjangan waktu pembayaran.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro express di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik adalah Bank Mitra Syariah adalah dengan melakukan restructuring dengan membeikan tambahan pembiayaan kepada nasabah sebagi cara untuk memperbaiki usahanya sehingga nasabah dapat membayarkan angusran pinjamannya.

c. Pengembalian pokok pinjaman saja

Bapak Arief Subiyanto selaku manager marketing mengatakan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mikro express adalah:

> Jika nasabah tidak kuat untuk membayar angsuran, dimana angsuran dari Bank Mitra Syariah adalah angsuran pokok dan margin. Maka pihak Bank Mitra akan mengalah dan akan melakukan penurunan margin atau membebaskan margin kepada nasabah. Karenakan tujuan kita bukan hanya mencari profit tetapi juga mencari tujuan sosialnya juga. Tapi jika nasabah masih mampu untuk mengembalikan pinjaman baik pokok maupun marginnya maka nasabah akan diberikan peranjangan waktu dengan membayar pokok di tahun tersebut dan marginnya dibayar ditahun selanjutnya.

Bapak Arief Subiyanto juga menambahkan:

> Pada saat angsuran pokok dan margin selesai bank tidak boleh menambahkan nominal angsuran yang sesuai dengan kesepakatan awal tetapi jika nasabah berinisiatif untuk memberikan kelebihan dana tersebut kepada Bank Mitra Syariah maka diperbolehkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dana tersebut tidak boleh masuk kepada pihak bank tetapi dimasukkan kepada dana kebajikan atau dana sosial. Karena tujuan awal kita bukan hanya mendapatkan profit saja tetapi juga untuk misi sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penyelesaian yang dilakukan Bank Mitra Syariah adalah dengan memeberikan keringanan pembayaran angsuran kepada nasabah dengan hanya membayar pinjaman pokoknya saja tanpa membayar marginnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MIKRO EXPRESS (ME) DI BANK MITRA SYARIAH KANTOR PUSAT GRESIK

5.1 Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik

Setiap lembaga keuangan yang menyediakan produk pembiayaan kepada nasabahnya akan mengalami risiko pembiayaan yaitu terjadinya pembiayaan bermasalah. risiko tersebut bisa terjadi karena terdapat penyebab yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di setiap lembaga keuangan pasti berbeda-beda. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik pada pembiayaan Mikro Express (ME) adalah berasal dari permasalahan internal Bank, internal nasabah, dan berasal dari eksternal bank dan nasabah.

5.1.1 Faktor internal bank

Faktor internal bank adalah faktor penyebab terjadinya suatu permasalahan yang berasal dari dalam bank. Faktor internal bank yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Petugas atau *account officer* Bank Mitra Syariah kurang teliti dalam menganalisis kondisi nasabah dan kondisi usaha nasabah sehingga menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah atau macetnya pembayaran angsuran pembiayaan mikro express di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik.
b. Petugas Bank Mitra Syariah melakukan kelalaian dalam melakukan debit pembayaran angsuran nasabah ke dalam sistem Bank Mitra Syariah.
c. Kurang telitinya petugas Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik dalam memeriksa dokumen yang digunakan dalam persyaratan pembiayaan mikro express.
d. Petugas Bank Mitra Syariah yang kurang konsisten dalam pengambilan angsuran pembiayaan mikro express kepada nasabah.
e. Kurang telitinya pihak Bank Mitra Syariah dalam membuat akad pembiayaan mikro express.

Menurut Wangsawidjaja (2012) Faktor internal bank yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di bank syariah adalah:

a. Analisis kredit kurang teliti termasuk dalam menganalisis karakter atau sifat dari calon debitur serta dalam menganalisis usaha calon debitur.
b. Bank syariah tidak memiliki analis yang berkualitas untuk menganalisis kondisi calon debitur dan kondisi usaha calon debitur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jumlah pembiayaan yang diberikan kepada debitur tidak sesuai dengan kebutuhan debitur.

d. Pengawasan kredit dalam melakukan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh bank syariah kurang ketat.

Berdasarkan hasil dari penelitian, faktor internal bank yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik sesuai dengan teori Wangsawidjaya (2012). Faktor internal bank yang sesuai dengan teori Wangsawidjaya (2012) yaitu Analisis kredit kurang teliti termasuk dalam menganalisis karakter atau sifat dari calon debitur serta dalam menganalisis usaha calon debitur.

5.1.2 Faktor internal nasabah

Faktor internal nasabah adalah penyebab suatu permasalahan yang berasal dari nasabah. Faktor internal nasabah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah Kntor Pusat Gresik adalah:

a. Pemborosan dana yang digunakan untuk pembelian stok barang dagangan dan ketidakefisienan nasabah dalam memproduksi barang atau dalam pembelian stok barang dagangan.

b. Nasabah meninggal dunia dan wali atau keluarga nasabah tidak memberitahukan bahwa nasabah tersebut telah meninggal dunia kepada pihak bank.

c. Penggunaaan dana pinjaman tidak sesuai dengan akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Adanya kebutuhan nasabah yang harus dipenuhi sehingga nasabah tidak dapat menyisihkan uangnya untuk membayar angsuran pembiayaan.

Menurut Wangsawidjaja (2012) Faktor internal nasabah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di bank syariah adalah:

a. Modal dana pembiayaan oleh nasabah tidak digunakan sesuai dengan tujuan awal.
b. Terjadi konflik internal dalam perusahaan, sehingga menyebabkan perpecahan pejabat di dalamnya
c. Pemilik perusahaan sakit atau meninggal dunia.
d. Karyawan yang sangat berpengaruh untuk perusahaannya keluar/tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut.
e. Biaya produksi yang dilakukan perusahaan nasabah tidak efsien sehingga terjadi pemborosan.

Berdasarkan hasil dari penelitian, faktor internal nasabah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik sesuai dengan teori Wangsawidjaya (2012). Faktor internal nasabah yang sesuai dengan teori Wangsawidjaya (2012) yaitu modal dana pembiayaan oleh nasabah tidak digunakan sesuai dengan tujuan awal, pemilik perusahaan sakit atau meninggal dunia, dan biaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produksi yang dilakukan perusahaan nasabah tidak efsien sehingga terjadi pemborosan.

5.1.3 Faktor eksternal bank dan nasabah

Faktor eksternal bank dan nasabah adalah penyebab suatu permasalahan yang berasal dari nasabah. Faktor eksternal bank dan nasabah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah Kntor Pusat Gresik adalah:

a. Kondisi pandemi covid-19 yang menyebabkan pendapatan nasabah mengalami penurunan sehingga nasabah tidak dapat membayar angsuran pembiayaan.
b. Adanya musibah atau bencana alam yang dialami oleh nasabah sehingga nasabah akan mengalami penurunan pendapatan dan akan mempengaruhi kemapuan nasabah dalam membayar angsuran pinjamannya.
c. Adanya pedangang yang menjual barang sejenis dengan dagangan yang dijual oleh nasabah sehingga pendapatan yang diperoleh nasabah menalami penurunan dari sebelum adanya penjual-penjual baru yang menjual barang sejenis.

Menurut Wangsawidjaja (2012) Faktor eksternal bank dan nasabah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di bank syariah adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tidak benarnya hasil analisis yang telah dilakukan oleh pihak konsultan untuk pertimbangan diberikannya pembiayaan.
b. Kondisi usaha tidak sama dengan ketika analisis awal dilakukan.
c. Peraturan undang-undang tentang sektor ekonomi berubah.
d. Peraturan politik dalam negeri berubah.
e. Peraturan yang berubah di negara tempat ekspor produk yang dihasilkan oleh usaha nasabah.
f. Adanya teknologi yang digunakan dalam usaha nasabah berubah.
g. Adanya persaingan usaha nasabah dengan perusahaan lain dengan munculnya produk substitusi yang lebih berkualitas.
h. Adanya musibah sehingga usaha nasabah mengalami kerugian.

Berdasarkan hasil dari penelitian, faktor eksternal bank dan nasabah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik sesuai dengan teori Wangsawidjaya (2012). Faktor eksternal bank dan nasabah yang sesuai dengan teori Wangsawidjaya (2012) yaitu Adanya persaingan usaha nasabah dengan perusahaan lain dengan munculnya produk substitusi yang lebih berkualitas dan Adanya musibah sehingga usaha nasabah mengalami kerugian.

5.2 Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik

Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah cara yang dilakukan lembaga keuangan yang menyediakan produk pembiayaan untuk nasabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai cara untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah dan sebagai cara untuk menyelesaikan terjadinya pembiayaan bermasalah. Cara penyelesaian pembiayaan bermasalah setiap lembaga keuangan pasti berbeda, tergantung dengan kebijakan dari perusahaan tersebut. Seperti halnya cara yang dilakukan oleh Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada produk Mikro Express (ME) adalah sebagai berikut:

a. *Rescheduling*

Rescheduling adalah perpanjangan jadwal angsuran kredit (perpanjangan waktu kredit atau perpanjangan waktu angsuran kredit). Jika waktu pembayaran kredit akan diperpanjang maka misal perjanjian awal adalah selama 1 tahun menjadi 2 tahun waktu pengembalian angsuran. Sedangkan jika jangka waktu angsuran yang diperpanjang maka misal angsuran akan dibayar sebanyak 20 kali maka akan diperpanjang sebanyak 30 kali.

Penyelesaian yang dilakukan oleh Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik adalah dengan memberikan perpanjangan waktu angsuran pembiayaan. Produk pembiayaan Mikro Express (ME) adalah pembiayaan jangka waktu pendek, sehingga waktu perpanjangan yang diberikan pihak bank adalah 3 sampai 6 bulan saja. Tujuan diberikan perpanjangan waktu adalah agar nasabah memiliki waktu yang lebih lama untuk mengumpulkan uang dari hasil usahanya yang kemudian uang tersebut akan dibayarkan kepada bank sebagai pelunasan dari pinjamannnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Restructuring

Restructuring dilakukan jika usaha yang dijalankan oleh nasabah dinilai masih bisa untuk dilanjutkan, maka nasabah akan diberikan tambahan pembiayaan oleh bank syariah untuk mengatasi masalah dalam usahanya. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk Mikro Express (ME) yang dilakukan Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik adalah dengan cara *restructuring* yaitu dengan memberikan tambahan pinjaman kepada nasabah agar nasabah dapat memperbaiki usahanya dan hasil/keuntungan yang didapatkan dari usaha tersebut dapat digunakan nasabah untuk melunasi pinjamannya. Sebelum diberikan tambahan pembiayaan, pihak Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik akan melakukan survei ke tempat usaha nasabah terlebih dahulu untuk memastikan setelah berikannya tambahan pembiayaan tersebut masih mampu atau tidak usahanya untuk berkembang dan bersaing dengan usaha sejenis lainnya. Jika usaha tersebut memiliki prospek ke depannya maka pihak Bank Mitra Syariah Kantor Pusat akan memberikan tambahan pembiayaan kepada nasabah.

c. Pengembalian pokok pinjaman saja

Penyelesaian selanjutnya adalah dengan memberikan keringanan kepada nasabah dan menerapkan visi sosial dari Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik dengan hanya menarik pokok angsuran pembiayaan ME saja tanpa angsuran margin. Dikarenakan pembiayaan ME ini adalah pembiayaan jangka pendek dan tanpa adanya barang jaminan, maka cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini adalah cara yang terakhir apabila *rescheduling* dan *restructuring* sudah tidak dapat dilakukan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:18) terdapat 5 metode dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, yaitu:

a. *Rescheduling*

Sedangkan menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015, p.98) menyimpulkan bahwa *rescheduling* adalah perpanjangan jadwal angsuran kredit (perpanjangan waktu kredit atau perpanjangan waktu angsuran kredit).

Jika waktu pembayaran kredit akan diperpanjang maka misal perjanjian awal adalah selama 1 tahun menjadi 2 tahun waktu pengembalian angsuran. Sedangkan jika jangka waktu angsuran yang diperpanjang maka misal angsuran akan dibayar sebanyak 20 kali maka akan diperpanjang sebanyak 30 kali. (Kasmir, 2017:121).

b. *Reconditioning*

Reconditioning adalah upaya yang dilakukan pihak bank dengan mengubah sebagian atau seluruh persyaratan dalam perjanjian, yaitu perubahan perubahan jadwal pembayara angsuran nasabah dan jumlah setiap angsuran yang dibayarkan nasabah.

c. *Restructuring*

Restructuring adalah jika usaha yang dilakukan oleh nasabah dinilai masih bisa untuk dilanjutkan, maka nasabah akan diberikan tambahan pembiayaan oleh bank syariah untuk mengatasi masalah dalam usahanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kombinasi

Kombinasi adalah gabungan dari metode *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.

e. Penyitaan barang agunan

Penyitaan barang agunan nasabah adalah jalan terakhir jika nasabah tidak ada niat baik untuk membayar atau melunasi angsuran dan nasabah sudah tidak mampu membayar atau melunasi angsuran pembiayaan.

Berdasarkan hasil dari penelitian, penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik sesuai dengan teori Ikatan Bankir Indonesia (2015). Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang sesuai dengan teori Ikatan Bankir Indonesia (2015) yaitu penyelesaian dengan cara *rescheduling* (perpanjangan jangka waktu pembayaran angsuran Mikro Express (ME)) dan penyelesaian dengan cara *restructuring* (pemberian tambahan pembiayaan).

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah dengan menggunakan metode *rescheduling* (perpanjangan waktu pembayaran angsuran) kurang efektif. Kurang efektifnya metode *rescheduling* terukur dari tidak berhasilnya nasabah dalam menyelesaikan pembiayaannya. Nasabah yang berhasil kembali ke kategori lancar dan menyelesaikan pembiayaannya hanya 17% dari 30 nasabah yang diberikan perpanjangan waktu pembayaran (*rescheduling*).

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah dengan menggunakan metode *resstructuring*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(penambahan pembiayaan) efektif. Efektifitas metode *restructuring* terukur dari keberhasilan nasabah dalam menyelesaikan pembiayaannya. Nasabah yang berhasil kembali ke kategori lancar dan menyelesaikan pembiayaannya adalah 57% dari 21 nasabah yang diberikan penambahan angsuran (*restructuring*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah Kantor pusat Gresik adalah sebagai berikut, maka penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penyebab terjadinya pembiayaan bermaslah pada produk pembiayaan Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah Kantor pusat Gresik adalah berasal dari faktor internal bank, faktor internal nasabah, serta faktor eksternal bank dan nasabah. Faktor internal bank di antaranya adalah
   1. Petugas atau *account officer* Bank Mitra Syariah kurang teliti dalam menganalisis kondisi nasabah dan kondisi usaha nasabah
   2. Petugas Bank Mitra Syariah melakukan kelalaian dalam melakukan debit pembayaran angsuran nasabah ke dalam sistem.
   3. Kurang telitinya petugas dalam memeriksa dokumen yang digunakan dalam persyaratan pembiayaan mikro express.
   4. Petugas yang kurang konsisten dalam pengambilan angsuran pembiayaan.
   5. Kurang telitinya pihak Bank Mitra Syariah dalam membuat akad pembiayaan mikro express.

   Faktor internal nasabah di antaranya adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pemborosan dana yang digunakan untuk pembelian stok barang dagangan.
2. Nasabah meninggal dunia.
3. Penggunaaan dana pinjaman tidak sesuai dengan akad.
4. Adanya kebutuhan nasabah yang harus dipenuhi sehingga nasabah tidak dapat menyisihkan uangnya untuk membayar angsuran pembiayaan.

Faktor eksternal bank dan nasabah di antaranya adalah:

1. Kondisi pandemi covid-19 yang menyebabkan pendapatan nasabah mengalami penurunan.
2. Adanya musibah atau bencana alam yang dialami oleh nasabah.
3. Adanya pedagang yang menjual barang sejenis.

b. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik adalah sebagai berikut:

1. *Rescheduling* (Perpanjangan waktu angsuran pembiayaan ME)
2. *Restructuring* (memberikan tambahan pinjaman kepada nasabah)
3. Pengembalian pokok pinjaman saja.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah Kantor pusat Gresik adalah sebagai berikut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. pembiayaan Mikro Express (ME) sebelum diberikan kepada nasabah sebaiknya dilakukan analisis kondisi calon nasabah dan kondisi usaha calon nasabah dengan teliti dan cermat, tujuannya adalah untuk meminimalisir faktor-faktor kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.

b. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mikro Express (ME) di Bank Mitra Syariah Kantor Pusat Gresik dengan metode *reconditioning* dan *restructuring* sebaiknya lebih dimaksimalkan. Sehingga metode tersebut akan lebih efektif untuk dijalankan dan dapat mengurangi serta menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Mikro Express (ME).

c. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai studi *literatur* untuk meyelesaikan penelitiannya tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah dengan objek dan sudut pandang yang tidak sama. Tujuannya adalah untuk menambah wawasan yang lebih luas lagi tentang ekonomi Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, Siti, dkk. (2020). *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.

Andrianto. (2020). *Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.

Andrianto dan Anang Firmansyah. (2019). *Manajemen Bank syariah*, Jakarta: CV. Penerbit Qiara Media.

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Arifin, Zainul. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli *murabahah.*

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah.*

Fitriana, Nadya Mellan. (2019). *Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mikro Murabahah di Bank BRI Syariah KC Madiun*. Program Studi Perbankan Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Helaluddin dan Hengki Wijaya. (2019). *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Hermansyah. (2020). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Hermawan, Asep. (2005). *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo.

Hermawan, Iwan. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, & Mixed Methode*. Jakarta: Hidayatul Quran Kuningan.

Ibrahim, Azharsyah dan Arinal Rahmati. (2017). *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*. Iqtishadia. Vol 10: 74.

Indonesia, Ikatan Bankir. (2014). *Mengelola Kredit Secara Sehat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia, Ikatan Bankir. (2015). *Manajemen Risiko 1*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Indonesia, Ikatan Bankir. (2014). *Mengelola Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarata: Kencana Prenadamedia Group.

Ismanto, Hadi, dkk. (2019). *Perbanakan dan Literasai keuangan*. Yogyakarta: Deepublish.

Kasmir. (2017). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Kusmoljono. (2009). *Menciptakan Kesematan Rakyat Berusaha*. Jakarta: IPB Press.

Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspekti Kualitatif*. Sleman: Deepublish.

Muhyiddin, Nurlina T., dkk. (2020). *Ekonomi Bisnis Menurut Prespektif Islam dan Konvensional*. Malang: Penerbit Peneleh.

Nugraha, Erik dan Audita Setiawan, (2018). *Non Performing Financing in Syaria Commercial Banking in Indonesia*. *International Journal of Commerce and Finance,* Vol 4, Issue 1.

Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cinidekia.

Oktiviani, Melika Lulu, (2018). *Analisis Penyelasaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah dengan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Bank tabungan Negara Cabang Syariah Serang).* Program Studi Muamalat (Hukum Ekonomi Syariah). Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Isalam Negeri Syarif Hidayatullah.

Otoritas Jasa Keuangan, (2020), *Laporan Profil Industri Perbankan-Triwulan I 2020*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Quran KEMENAG. https://quran.kemenag.go.id/sura/5 (diakses pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 19.48).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Quran KEMENAG. https://quran.kemenag.go.id/sura/2/275 (diakses pada tanggal 2 Jui 2021 pukul 14.08).

Quran KEMENAG. https://quran,kemenag.go.id/2280 (diakses pada tanggal 29 Desember 2020 pukul 22.07)

Rukajat, Ajat. (2018). *Pendekatan penelitian Kuantitaitif Quantitative Research Approach*. Sleman: Deepublish.

Sanjaya, Wina. (2013). *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedur*. Jakarta: Kencana.

Sari, Nesfi Mulya. (2018). *Penyelesaian Pembiayaan pada Produk Pembiayaan IB Modal Kerja Berdasarkan Akad Mudharabah (Studi Kasus PT Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh).* Program Studi Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suyatno. (2016). *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Kencana.

Syaripuddin. (2020). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Aceh Syariah Takengon*. Ihtiyath. Vol 4: 6.

Umrati dan Hengki Wijaya. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Wahyuni, Komang Tri dan Desak Nyoman Sri werastuti. (2013). *Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng*. Vokasi Jurnal Riset Akuntansi. Vol 2: 177.

Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Zulfiyanda. (2020). *Tinjauan Hukum pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah*. Banyumas: CV. Pena Persada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id